



LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
ASISTEN DEPUTI BIDANG KELAUTAN
DAN PERIKANAN

DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN
SEKRETARIAT KABINET



A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah *jo.* Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKj atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, dimana pada Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tersebut mengatur bahwa setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan

penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

LKj Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja pada tahun 2016 dan diperjanjikan kepada publik untuk dicapai sampai akhir tahun 2016. LKj Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2016 disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, dan evaluasi serta analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk

analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya), dengan cara membandingkan rencana dengan target sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dengan capaian target sasaran pada akhir tahun 2016.

Pengukuran keberhasilan/kegagalan kinerja pencapaian target sasaran dilakukan dengan menggunakan

instrumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2016 dan Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan 2015-2019.

B. GAMBARAN ORGANISASI ASISTEN DEPUTI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2016

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu unit kerja di bawah Deputi Bidang Kemaritiman, Sekretariat Kabinet. Deputi Bidang Kemaritiman merupakan satuan organisasi baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet, merujuk pada pembentukan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, dimana dibentuk beberapa kementerian baru, salah satunya adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman lahir sebagai implementasi Pidato Presiden Joko Widodo pada pengambilan sumpah jabatan Presiden

pada tanggal 20 Oktober 2015, Presiden Joko Widodo mengatakan akan mengembalikan kejayaan di bidang maritim. Salah satu bunyi Pidato Presiden tersebut adalah: "...Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk..." Selain hal tersebut dalam Nawa Cita Presiden juga disebutkan akan memperkuat Indonesia sebagai negara maritim. Butir pertama Nawa Cita adalah Presiden akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan

nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

Untuk mengimplementasikan Nawa Cita, melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Presiden memprioritaskan beberapa kegiatan di bidang kelautan dan perikanan, antara lain pemberantasan tindakan perikanan liar (*illegal fishing*), membangun konektivitas nasional salah satunya melalui Tol Laut, pencapaian target produksi hasil laut seperti perikanan, rumput laut dan garam.

Dalam mendukung implementasi Nawa Cita di bidang kelautan dan perikanan tersebut, Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan sebagai unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Deputi Bidang Kemaritiman di bidang kelautan dan perikanan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Kemaritiman sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi

rancangan peraturan perundang-undangan (termasuk penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden dan Rancangan Instruksi Presiden, mengingat belum ada SOP yang mengatur antara Sekretaris Kabinet dan Menteri Sekretaris Negara), penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kelautan dan perikanan.

Dalam rangka mengemban tugas tersebut, Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan dan perikanan;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau

pertemuan di bidang kelautan dan perikanan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;

- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kelautan dan perikanan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan menyajikan laporan kinerja sesuai dengan capaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2016, yaitu sejak tanggal 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2016. Laporan akuntabilitas kinerja berisikan informasi mengenai penetapan kinerja dan capaian kinerja tahun 2016 sehingga dapat menggambarkan pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan selama tahun 2016 melalui perbandingan capaian kinerja (*performance results*) dengan Penetapan Kinerja Tahun 2016 dan Capaian Kinerja Tahun 2015 sebagai alat ukur keberhasilan tahunan unit kerja dan memungkinkan untuk dilakukan identifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

1. Struktur Organisasi

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Asisten Deputi Bidang

Kelautan dan Perikanan, didukung oleh 3 (tiga) Bidang, yaitu: Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dan Bidang Pengawasan, Penelitian, dan Pengembangan Perikanan, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

1) Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil

Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil terdiri dari:

(1) Subbidang Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Tata Ruang; dan

(2) Subbidang Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

2) Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perikanan tangkap dan budidaya dan

pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri dari:

(1) Subbidang Perikanan Tangkap dan Budidaya; dan

(2) Subbidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

3) Bidang Pengawasan, Penelitian, dan Pengembangan Perikanan

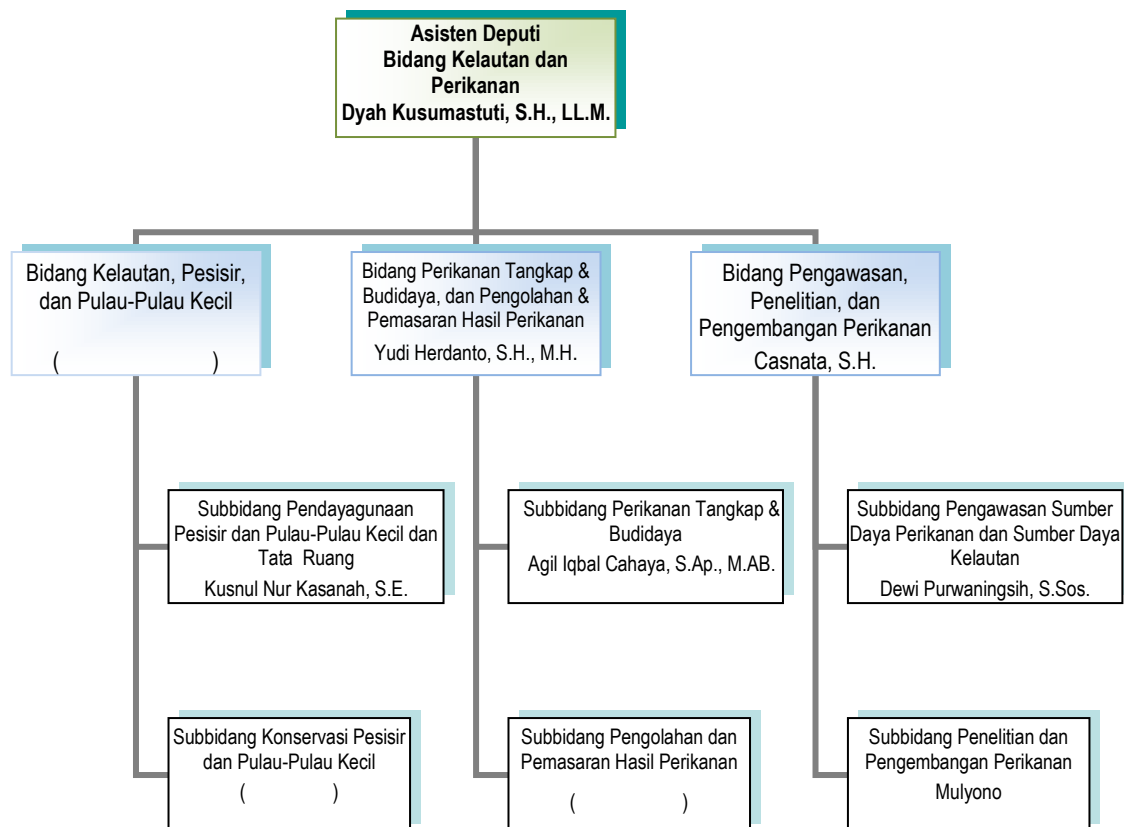
Bidang Pengawasan, Penelitian, dan Pengembangan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pengawasan, penelitian, dan pengembangan perikanan.

Bidang Pengawasan, Penelitian, dan Pengembangan Perikanan terdiri dari:

- (1) Subbidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Sumber Daya Kelautan; dan

- (2) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Perikanan

Bagan 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
ASISTEN DEPUTI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN



2. Kepegawaian

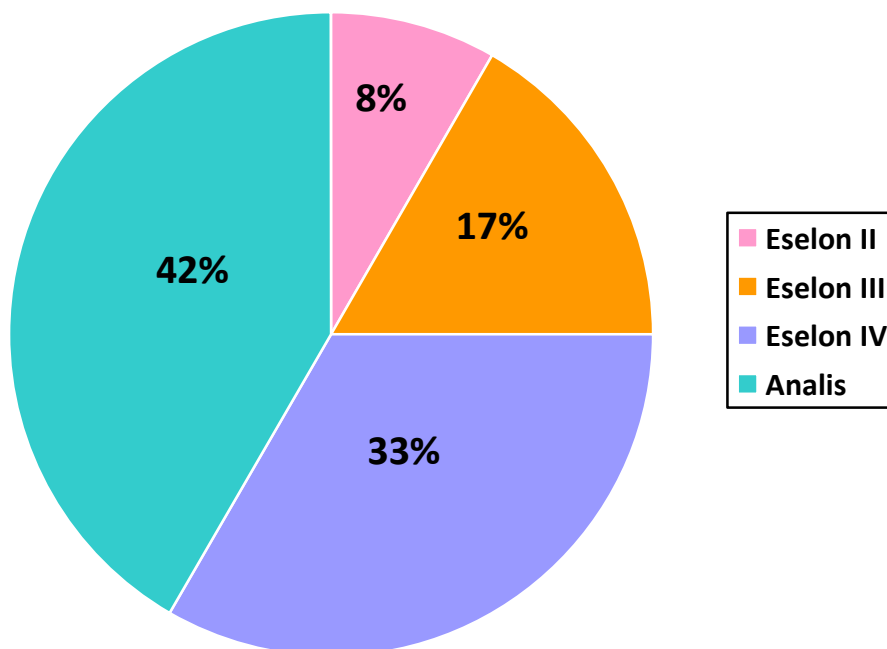
Jumlah pegawai Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan adalah 12 orang dan dibantu 1 orang pegawai tidak tetap. Formasi pegawai berdasarkan jabatan di lingkungan Asisten Deputi

Bidang Kelautan dan Perikanan menurut Biro SDM dan Organisasi dan Tata Laksana per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

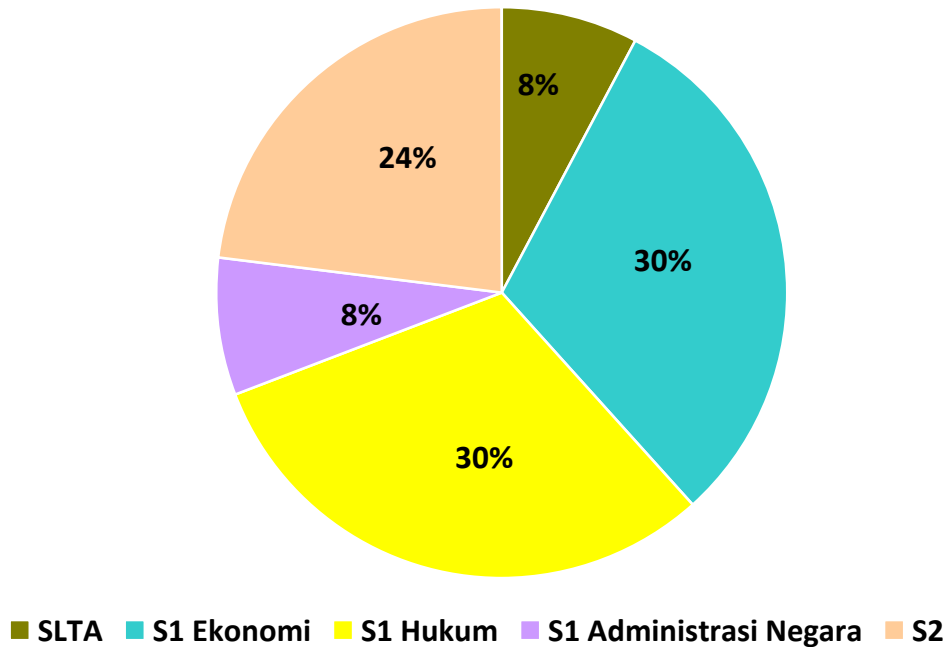
Tabel 1.1
Data Pegawai
Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2016

Pangkat		Jabatan		Pendidikan		Jenis Kelamin	
Golongan	Jumlah	Nama Jabatan	Jumlah	Tingkat	Jumlah	Jenis	Jumlah
IV/c	1	Eselon II	1	S2	1	Perempuan	1
IV/a	2	Eselon III	2	S2	1	Laki-Laki	2
				S1	1		
III/d	1	Eselon IV	4	SLTA	1	Laki-Laki	1
III/c	1			S1	1	Perempuan	2
III/b	2			S2	2	Laki-Laki	1
	1			Staf Analis	5	S1	5
III/a	4	Perempuan	3				

Grafik 1.2
Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan



Grafik 1.3
Tingkat Pendidikan Pejabat/Pegawai
di Lingkungan Asisten Deputy Bidang Kelautan dan Perikanan



Pejabat/pegawai Asisten Deputy Bidang Kelautan dan Perikanan terdiri dari 7 orang pejabat struktural (1 orang pejabat Eselon II, 2 orang Pejabat Eselon III, dan 4 orang Pejabat Eselon IV), dan staf analis sebanyak 5 orang.

Sumber Daya Manusia Asisten Deputy Bidang Kelautan dan

Perikanan dilihat dari latar belakang pendidikan berasal dari berbagai disiplin ilmu sesuai kualifikasi kebutuhan pejabat/ pegawai, yaitu 3 orang Sarjana S2, 4 orang Sarjana Ekonomi, 4 orang Sarjana Hukum, 1 orang Sarjana Administrasi Negara dan 1 orang lulusan SLTA.

Tabel 1.2
Nama-Nama Pejabat/Pegawai
Asdep Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2016

No.	Nama Pejabat/Pegawai	ESL	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
1	Dyah Kusumastuti, S.H., LL.M.	II	19720530 199703 2 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	S2	P
2	Casnata, S.H.	III	19650414 198603 1 001	Pembina (IV/a)	S1	L
3	Yudi Herdanto, S.H., M.H.	III	19720531 200212 1 001	Pembina (IV/a)	S2	L
4	Khusnul Nur Khasanah, S.E.	IV	19810925 200801 2011	Penata (III/c)	S1	P
5	Mulyono	IV	19590704 198009 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	SLTA	L
6	Agil Iqbal Cahaya, S.AP., M.AB.	IV	19840924 200801 1 005	Penata Muda Tingkat I (III/b)	S2	L
7	Dewi Purwaningsih, S.Sos.	IV	19830322 200501 2 004	Penata Muda Tingkat I (III/b)	S1	P
8	Widya Krishnawati, S.E.	-	19820703 201012 2 002	Penata Muda Tk.I (III/b)	S1	P
9	Ricky Wulan Noviyanthi, S.AP.	-	19740109 200604 2 001	Penata Muda (III/a)	S1	P
10	Eka Wijaya, S.H.	-	19900604 201402 1 001	Penata Muda (III/a)	S1	L
11	Verinda Farmadita, S.H.	-	19910126 201402 2 001	Penata Muda (III/a)	S1	P
12	David Setia Maradong, S.E.	-	19900311 201502 1 001	Penata Muda (III/a)	S1	L

C. GAMBARAN ASPEK STRATEGIS (*STRATEGIC ISSUES*) ASISTEN DEPUTI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Presiden Joko Widodo pada pidato kenegaraan pertamanya saat disumpah sebagai Presiden RI Periode 2014 – 2019 menyinggung visinya dalam memperkuat kemaritiman Indonesia pada masa depan, bahwa bangsa Indonesia telah lama memunggungi samudera, laut, selat, dan teluk. Untuk mendukung terwujudnya visi Presiden tersebut, kedudukan Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu unit kerja di Deputi Bidang Kemaritiman berperan strategis membantu Deputi Bidang Kemaritiman dalam menjalankan tugas mendukung Sekretaris Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden/ Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan terkait substansi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan. Dengan peran tersebut, Asdep Kelautan dan Perikanan berada dalam posisi netral dan bebas dari ego sektoral sehingga mampu memberikan pandangan atau pemikiran yang tidak berpihak kepada sektor manapun secara berimbang di bidang kelautan dan perikanan.

Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan juga berperan dalam memastikan kebijakan, arahan, keputusan dan instruksi Presiden dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh para anggota kabinet, terutama

kebijakan dan program yang diarahkan dan menjadi perhatian Presiden. Selain itu, Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan menghadapi isu-isu strategis terkait perumusan dan permasalahan program dan kebijakan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan, terutama dalam upaya *debottlenecking* dan debirokratisasi.

Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 – 2019 telah ditetapkan tujuan, sasaran strategis dan indikator sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

C. 1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka terwujudnya dukungan manajemen kabinet yang prima kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan, Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan menetapkan tujuan yaitu memberikan dukungan pemikiran yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Pencapaian tujuan tersebut diukur melalui indikator persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman dengan kategori sangat baik.

Asisten Deputi Bidang Kelautan

dan Perikanan berperan dalam pencapaian sasaran strategis melalui pencapaian target kinerja berupa rekomendasi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan. Oleh karenanya sangat diperlukan komitmen dan peranan Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan dalam mencapai keberhasilan dan sasaran strategis melalui berbagai kegiatan tiap bidang dengan alokasi sumber daya yang dimiliki Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional bahwa sasaran strategis dimaksudkan sebagai target, yaitu hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Sasaran yang diakan dicapai Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan adalah **“Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kelautan dan perikanan”**. Pencapaian sasaran strategis diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut:

1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti Deputi Bidang Kemaritiman;
2. Persentase rekomendasi kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kelautan dan perikanan

yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman;

3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman.

Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kelautan dan perikanan, diukur melalui indikator kinerja persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Deputi Bidang Kemaritiman. Semakin banyak rekomendasi kebijakan Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan yang diteruskan/ditindaklanjuti Deputi Bidang Kemaritiman, maka rekomendasi tersebut semakin berkualitas. Maksud dari tindaklanjuti Deputi Bidang Kemaritiman adalah apabila rekomendasi tersebut diteruskan kepada Sekretaris Kabinet atau Kementerian/Lembaga terkait, atau dapat juga dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dalam mendukung pengambilan keputusan.

Terwujudnya Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan tersebut tercermin dari keluaran (*output*), berupa kualitas hasil rekomendasi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Gambar 1.1

**Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Tahun 2016
Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan**



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2016

2

A. GAMBARAN UMUM PERENCANAAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2016

Visi pembangunan nasional sesuai RPJPN tahun 2005-2025 adalah untuk mencapai tujuan nasional yaitu Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur yang diwujudkan melalui 8 misi pembangunan nasional, salah satunya mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar

pembangunan Indonesia berorientasi kelautan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Gambar 2.1
Target RPJMN Pembangunan Kemaritiman Tahun 2015 – 2019



Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika

Gambar 2.2
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016
Bidang Kelautan dan Perikanan

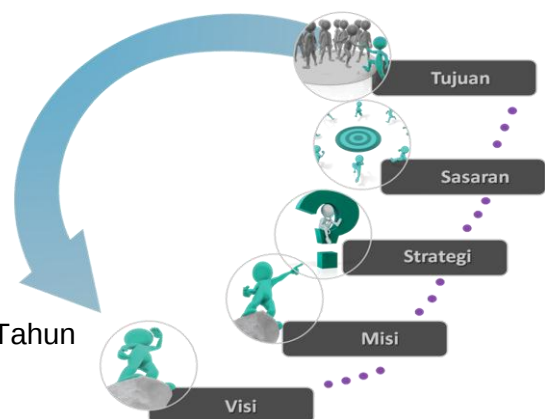


Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan berpedoman kepada **sasaran strategis Deputi Bidang Kemaritiman**, yaitu **Terwujudnya Rekomendasi yang**

Berkualitas di Bidang Kemaritiman, dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung pencapaian RKP Tahun 2016 di bidang kelautan dan perikanan.

B. RENCANA STRATEGIS ASISTEN DEPUTI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019

Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan telah menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, kebijakan dan program kerja yang tercantum dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2015 – 2019.



Gambar 2.3

VISI

Menjadi Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan yang Profesional dan Andal dalam Mendukung Deputi Bidang Kemaritiman di Bidang Kelautan dan Perikanan

MISI

Memberikan Dukungan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden yang Dilaksanakan Sekretaris Kabinet di bawah koordinasi Deputi Bidang Kemaritiman pada Bidang Kelautan dan Perikanan dengan Memegang Teguh Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

TUJUAN

MEMBERIKAN DUKUNGAN PEMIKIRAN YANG BERKUALITAS DALAM RANGKA MENDUKUNG PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN

TERWUJUDNYA REKOMENDASI YANG BERKUALITAS DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan
Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2016
Memberikan dukungan pemikiran yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan Indikator: Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti di Bidang Kelautan dan Perikanan

Tabel 2.2
Program Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan 2016

No	Program	Kegiatan	Output
1.	Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Kelautan dan Perikanan	Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Kelautan dan Perikanan

Pelaksanaan Program Teknis Sekretariat Kabinet dalam rangka pencapaian sasaran strategis di bidang kelautan dan perikanan tercermin dari keluaran *ouput*, yaitu **“Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Kelautan dan Perikanan”** melalui kegiatan **“Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Kelautan dan Perikanan”**.

Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang terdapat dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 dikelompoknya menjadi tiga *output*, yaitu:

- a. Rekomendasi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan (rekomendasi kebijakan).
- b. Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kelautan dan perikanan (rekomendasi Persetujuan PUU).
- c. Rekomendasi materi Sidang Kabinet, rapat, atau pertemuan di bidang kelautan dan perikanan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (rekomendasi materi sidang).

Tiga *output* kinerja tersebut merupakan ekstrak berasal dari fungsi-fungsi, yaitu:

- a. *Output* Rekomendasi kebijakan berasal dari fungsi perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman; penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan; pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah; dan pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kelautan dan perikanan.
- b. *Output* Rekomendasi persetujuan PUU berasal dari fungsi pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan RPUU dan atas

substansi RPUU di bidang kelautan dan perikanan.

- c. *Output* Rekomendasi materi Sidang Kabinet berasal dari fungsi penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang kemaritiman yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut menggunakan SP/SOP yang telah ada dan SOP yang berasal dari penyempurnaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan, yaitu rekomendasi materi sidang kabinet berpedoman pada surat edaran Deputi Bidang Kemaritiman Nomor SE-10A/Maritim/8/2015 tanggal 31 Agustus 2015.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi dan unit-unit dibawahnya melalui berbagai kegiatan tahunan, melalui penetapan rencana capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Hal tersebut akan menjadi tolok ukur dalam pelaporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/satuan kerja pada akhir tahun.

Rencana kinerja diajukan kepada para pemberi amanat untuk selanjutnya para pihak tersebut mengikat suatu kesepakatan terhadap rencana kinerja yang telah disusun dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK). PK Tahun 2016 merupakan pelaksanaan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan, sebagai tolok ukur keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, juga digunakan

sebagai dasar pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan pembuatan LKj pada akhir tahun 2016.

Selain menetapkan Rencana Kinerja dan PK, instansi pemerintah juga menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai bentuk ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU akan memberikan petunjuk sejauh mana kinerja suatu instansi pemerintah berikut seluruh unit kerja dibawahnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berikut akan dijabarkan unsur-unsur yang terkait dengan Perencanaan Kinerja, PK dan IKU Asdep Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2016. Untuk mendukung tercapainya Perjanjian Kinerja Asisten Deputy Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2016, dialokasikan anggaran sebesar Rp 650.000.000,-. Namun berdasarkan arahan Deputy Bidang Kemaritiman, Asisten Deputy Bidang Kelautan dan Perikanan mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 150.000.000,- yang berasal dari pengalihan alokasi anggaran Asisten Deputy Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim. Namun sehubungan adanya penghematan anggaran secara nasional sesuai Inpres Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan

Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan APBNP T.A. 2016, Asisten Deputy Kelautan dan Perikanan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp 160.000.000,-. Sehingga **anggaran Asisten Deputy Bidang Kelautan dan Perikanan setelah revisi T.A. 2016 adalah sejumlah Rp 640.000.000,-.**

Target penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah sebesar 100% diukur berdasarkan tingkat penyelesaian berkas secara tepat waktu sesuai hari dimulainya kegiatan penyiapan hasil analisis kebijakan sampai dengan selesai. Penyelesaian dinyatakan tepat waktu apabila waktu penyelesaian sesuai dengan waktu yang tercantum dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Kinerja yang diharapkan dari indikator ini adalah agar hasil analisis kebijakan program pemerintah dapat diselesaikan dengan cepat. Indikator secara tepat waktu Sasaran Startegis adalah apabila hasil analisis kebijakan yang dapat diselesaikan tepat waktu (9 hari) dapat mencapai 100% dari seluruh berkas masuk dan kegiatan yang dilakukan. Target indikator persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Kemaritiman sebesar 100%, digunakan untuk mengukur ketepatan penyiapan rekomendasi kebijakan. Rekomendasi yang disampaikan oleh Asisten Deputy

Bidang Kelautan dan Perikanan kepada Deputy Bidang Kemaritiman dikatakan tepat apabila rekomendasi tersebut ditindaklanjuti atau disetujui oleh Deputy Bidang Kemaritiman untuk selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris

Kabinet. Dengan demikian, semakin banyak rekomendasi yang diterima oleh Sekretaris Kabinet berarti kinerja Asisten Deputy Bidang Kelautan dan Perikanan semakin tinggi.

Tabel 2.3
Penetapan Kinerja
Asisten Deputy Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2016

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target Anggaran (Rp)
Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Kelautan dan Perikanan	Persentase rekomendasi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Kemaritiman	%	100	578.675.000
	Persentase rekomendasi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan yang disusun secara tepat waktu	%	100	
	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Kemaritiman	%	100	37.325.000
	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang disusun secara tepat waktu	%	100	
	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Kemaritiman	%	100	24.000.000
	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kelautan dan perikanan yang disusun secara tepat waktu	%	100	

*setelah revisi

D. IKHTISAR IKU ASISTEN DEPUTI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mendukung Strategis, juga telah menetapkan capaian kinerja Sasaran Strategis Deputy Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun Bidang Kemaritiman, Asisten Deputy 2016. Sasaran Strategis dan IKU serta Bidang Kelautan dan Perikanan di pada tabel sebagai berikut: sampling telah menetapkan Sasaran

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
1.	Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang Kelautan dan Perikanan	1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Kelautan dan Perikanan yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Kemaritiman 2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kelautan dan Perikanan yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Kemaritiman 3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kelautan dan Perikanan yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Kemaritiman	Menunjukkan pencapaian kinerja Asisten Deputy yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di Bidang Kelautan dan Perikanan kepada Deputy Bidang Kemaritiman

Dari 3 (tiga) indikator kinerja tersebut di atas sebagaimana dalam perjanjian kerja secara garis besar terdapat 2 (dua) ukuran yaitu “ditindaklanjuti” dan “tepat waktu”. Indikator persentase rekomendasi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Kemaritiman digunakan untuk mengukur ketepatan penyiapan rekomendasi kebijakan yang disampaikan. Rekomendasi yang

disampaikan kepada Deputy Bidang Kemaritiman dikatakan tepat apabila rekomendasi tersebut ditindaklanjuti atau disetujui oleh Deputy Bidang Kemaritiman. Dengan demikian maka semakin banyak konsep rekomendasi yang dimanfaatkan Deputy Bidang Kemaritiman, maka semakin tinggi pula capaian Asisten Deputy Bidang Kelautan dan Perikanan. Namun, rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti dapat juga berarti respon Deputy Bidang

Kemaritiman yang tidak menyetujui atau berbeda pendapat dengan rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan. Selama Deputi Bidang Kemaritiman memilih opsi diantara opsi-opsi yang direkomendasikan oleh Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan atau bahkan di luar opsi-opsi tersebut, respon Deputi Bidang Kemaritiman tersebut sudah dapat dikategorikan/diindikasikan sebagai tindak lanjut rekomendasi kebijakan Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan.

Pengertian Indikator tepat waktu adalah pelaksanaan kegiatan dapat diselesaikan secara tepat waktu. Indikator tepat waktu diukur dari Standar Operator Prosedur (SOP) Sekretariat

Kabinet, yaitu untuk mencapai penyelesaian kegiatan tersebut memerlukan waktu sebesar 9 hari. Ukuran 9 hari di hitung dari proses surat masuk ke Asisten Deputi Bidang Kemaritiman dan disampaikan ke Deputi Bidang Kemaritiman.

Kinerja yang diharapkan dari indikator ini adalah agar penyiapan rekomendasi kebijakan berupa hasil analisis dan saran kebijakan dan hasil disampaikan dengan tepat sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan oleh Deputi Bidang Kemaritiman.

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis tersebut dapat diukur dengan menggunakan dua indikator kinerja *outcome*, yaitu:

1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman dengan menggunakan metode perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah saran kebijakan kebijakan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah saran kebijakan yang disampaikan}} \times 100\%$$

Rumus ini menunjukkan semakin tinggi realisasinya semakin rendah pencapaian kinerja.

2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan yang disusun secara tepat waktu dengan menggunakan metode perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah saran kebijakan yang tepat waktu}}{\text{Jumlah saran kebijakan yang disampaikan}} \times 100\%$$

Tahun 2016, Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan telah menetapkan target tepat waktu yang disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2016. Hal ini menunjukkan semakin tepat waktu maka semakin baik kinerja yang dihasilkan dalam melakukan analisis

kebijakan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan. Sedangkan indikator ketepatan mencerminkan semakin banyak saran yang diterima oleh *stakeholders* berarti semakin tinggi kinerja Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan. Untuk Tahun 2016 ditetapkan target ketepatan sebesar 100%.

E. PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN KINERJA

Penyusunan Rencana Kerja Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka mendukung visi dan misi Deputi Bidang Kemaritiman guna memberikan dukungan kepada Sekretaris Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet dan mendukung keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016, Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan telah menyusun Program Kerja Tahun 2016

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan.

Melalui **Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2016 tanggal 29 Februari 2016, Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan menginstruksikan agar para Kepala Bidang di lingkungan Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan menyusun *Term of Reference* (TOR) dan kegiatan pemantauan dengan memperhatikan *timeline* sesuai dengan Program Kerja Tahun 2016.**

F. PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka pengembangan kualitas (*capacity building*) SDM, Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan telah mengikutsertakan pejabat/pegawai pada berbagai pelaksanaan pendidikan dan

pelatihan (diklat) serta mengikuti seminar/*workshop*/sosialisasi.

Keikutsertaan pejabat/pegawai Asdep dalam seminar selain sebagai upaya *capacity building* SDM, juga dimaksudkan sebagai salah satu

cara dalam melakukan pengumpulan data dan informasi terkait pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah terkait dengan bidang kelautan dan perikanan, guna dijadikan bahan analisis. Beberapa kegiatan pengembangan kualitas

(*capacity building*) yang telah dilaksanakan oleh pejabat/pegawai di Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Ditklatpim Tk. IV Tahun 2016, tanggal 17 April – 11 Agustus 2016, diikuti 1 peserta.
2. Diklat *Soul of Speaking* bagi Pejabat Eselon II, tanggal 3 – 4 Agustus 2016, diikuti 1 peserta.
3. *Soul of Speaking for PRIME*, tanggal 19 – 20 Agustus 2016, diikuti 1 peserta.
4. Diklat Analisa Kebijakan Publik Gelombang ke-2, tanggal 10 s.d. 14 Oktober 2016, diikuti oleh 1 peserta.
5. Diklat Monitoring dan Evaluasi Kebijakan, tanggal 7-11 November 2016, diikuti oleh 2 peserta.
6. Pelatihan Aplikasi *Yacht's Electronic Registration System* (YACHTERS), tanggal 25-27 Februari 2016, diikuti 1 peserta.
7. Pelatihan Percakapan Bahasa Inggris, selama 15 minggu mulai tanggal 25 April 2016, diikuti 3 peserta.
8. Pelatihan Hukum Internasional Laut Indonesia, tanggal 8 – 12 Agustus 2016, diikuti 2 peserta.
9. Pelatihan Hukum Laut bekerja sama dengan MAX Planck Jerman, tanggal 17-19 November 2016, diikuti 3 peserta.
10. Pelatihan *Administration and Filling Program*, tanggal 28 November 2016, diikuti 1 peserta.
11. Bimbingan Teknis/Workshop Penyusunan Analis Jabatan di Lingkungan Sekretariat Kabinet, tanggal 14 September 2016, diikuti 1 peserta.

12. Bimtek Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang – Undangan, tanggal 24 – 28 Oktober 2016, diikuti 2 peserta.
13. Pelatihan Kader Koperasi, tanggal 25 Oktober 2016, diikuti 1 peserta.
14. Seminar Nasional Pemenuhan Protein Hewani untuk Membangun Generasi Sehat Dan Cerdas yang Berdaya Saing Global, tanggal 23 Maret 2016, diikuti 2 peserta.
15. Seminar *Our Changing Ocean*, tanggal 30 Maret 2016, diikuti 1 peserta.
16. Seminar Nasional Perikanan dan Kelautan 2016, tanggal 4 Mei 2016, diikuti 2 peserta.
17. Seminar Membedah Sejarah Kapal-Kapal Nusantara, tanggal 25 November 2016, diikuti 1 peserta.
18. Seminar dengan Tema Mentransformasi Tantangan Menjadi Peluang Bagi Peningkatan Investasi dan Perdagangan antara Timur Tengah dan Indonesia, tanggal 5 Desember 2016, diikuti 1 peserta.
19. Dst.

Gambar 2.3
Galeri Kegiatan *Capacity Building*
Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan



Peserta Bimtek Penyusunan Rancangan Undang-Undang
tanggal 24-28 Oktober 2016

3 BAB 3AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja (LKj) harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja secara keseluruhan yang

dijabarkan kedalam analisis atas capaian IKU dan capaian kinerja tahun bersangkutan. Analisis tersebut menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal yang ditetapkan di internal Sekretariat Kabinet seperti yang digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Kategori Pencapaian Kinerja

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1	90%- 100%	Sangat Memuaskan
2	85 % - 90 %	Memuaskan
3	70% - < 85%	Baik
4	55% - < 70%	Sedang
5	< 55%	Kurang Baik

Pengukuran kinerja merupakan dasar yang penting dalam membangun manajemen kinerja sehingga suatu organisasi dapat mengetahui kinerjanya dalam suatu periode tertentu dan melakukan evaluasi atas kinerja yang telah dicapai. Hal tersebut guna

memperbaiki pelayanan publik (*improved public service*) dan akuntabilitas (*improved accountability*). Kegiatan pengukuran kinerja memerlukan data kinerja (*performance data*) berupa capaian kinerja (*performance result*) yang dinyatakan dalam satuan indikator

kinerja selama satu periode pelaksanaan tertentu.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan berupa hasil (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Indikator-indikator ini baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator kinerja akan memberikan sinyal apakah suatu kegiatan atau sasaran telah berhasil dicapai sesuai rencana sebelumnya atau sebaliknya.

Indikator Kinerja berupa *input*, *output* maupun *outcome* telah ditetapkan pada awal tahun 2016, dengan penjelasan sebagai berikut :

Penjelasan secara rinci terhadap pencapaian masing-masing indikator sasaran adalah sebagai berikut:

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan adalah **“Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Kelautan dan Perikanan.”** Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan menggunakan dua indikator kegiatan, yaitu **“yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan yang disusun secara tepat waktu”,**

1. Indikator *input* merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output.
2. Indikator *output* merupakan segala sesuatu berupa produk/jasa baik fisik dan/atau non fisik sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan input yang digunakan.
3. Indikator *outcome* merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya *output* kegiatan. Indikator ini merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

meliputi *rekomendasi kebijakan di Bidang Kelautan dan Perikanan; Persentase persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kelautan dan Perikanan; rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil*

Presiden di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Secara garis besar pemberian rekomendasi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan dilakukan melalui dua cara, yaitu *top down* dan *bottom up*. *Top down* dimaksudkan untuk melaksanakan disposisi/ arahan Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet dan/atau Deputy Bidang Kemaritiman, sedangkan *bottom up* artinya ide awal

pelaksanaannya diprakarsai oleh Asisten Deputy Bidang Kelautan dan Perikanan dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Perhitungan capaian Sasaran Strategis untuk “yang ditindaklanjuti” dihitung menggunakan rumus 1, sedangkan capaian Sasaran Strategis untuk ketepatan (yang disusun secara tepat waktu) menggunakan rumus 2, dengan hasil capaian sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Sasaran Strategis
Asisten Deputy Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2016

INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1. <i>Persentase rekomendasi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Kemaritiman</i>	100%	100%	100%
2. <i>Persentase rekomendasi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan yang disusun secara tepat waktu</i>	100%	99,79%	99,79%

Capaian Sasaran Strategis untuk yang ditindaklanjuti dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kelautan dan Perikanan yang Ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Kemaritiman

Yang dimaksud dengan rekomendasi kebijakan program pemerintah di bidang kelautan dan perikanan yang disampaikan kepada Deputy Bidang Kemaritiman dan ditindaklanjuti adalah dimanfaatkan

oleh Deputy Bidang Kemaritiman. Ditindaklanjuti mengandung arti bahwa substansi isi dari analisis tersebut adalah tepat. Ukuran ketepatan rekomendasi kebijakan dilihat berdasarkan persentase rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Deputy Bidang Kemaritiman untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan

keputusan dalam menyampaikan saran kebijakan kepada *Stakeholder*, dalam hal ini adalah Sekretaris Kabinet, Presiden, ataupun Wakil Presiden khususnya dan pemerintah pada umumnya. Dalam hal ini, indikator pertama dalam Sasaran Strategis berbunyi “*Persentase rekomendasi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman*”, dengan target persentase sebesar 100% dari keseluruhan jumlah rekomendasi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan yang diberikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman.

Dari 891 berkas masuk (*input*), rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan kepada Deputi Bidang Kemaritiman berjumlah 469 berkas (*output*). Jumlah *input* yang lebih banyak dibandingkan *output* dikarenakan jenis *input* berupa undangan rapat ataupun kegiatan lainnya yang ditujukan kepada Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan, sehingga rekomendasi yang diproses cukup disampaikan kepada Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan. Selain itu, terdapat satu rekomendasi yang dihasilkan dari beberapa berkas masuk, sehingga berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa berkas

masuk dihasilkan satu rekomendasi yang komprehensif.

Dari 469 berkas *output*, rekomendasi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan sebanyak 391 berkas, rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kelautan dan perikanan sebanyak 32 berkas, dan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kelautan dan perikanan sebanyak 46 berkas.

Dari sejumlah 469 berkas tersebut, yang dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman sebanyak 207 berkas (*outcome*), yang artinya 207 berkas rekomendasi kebijakan Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan telah disampaikan Deputi Bidang Kemaritiman kepada Sekretaris Kabinet. Dari jumlah 207 berkas tersebut, rekomendasi di bidang kelautan dan perikanan berjumlah sebanyak 107 berkas, rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kelautan dan perikanan sebanyak 54 berkas, dan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil

Presiden di bidang kelautan dan perikanan sebanyak 46 berkas.

Output Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan yang disampaikan Deputi Bidang Kemaritiman kepada Sekretaris Kabinet lebih sedikit dikarenakan beberapa hal antara lain:

- memiliki keterkaitan permasalahan.
- b) Rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman belum disampaikan

- a) Beberapa laporan yang disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman ditindaklanjuti dengan satu rekomendasi kepada Sekretaris Kabinet karena beberapa laporan

kepada Sekretaris Kabinet karena permasalahan yang disampaikan masih dalam proses pembahasan atau membutuhkan analisis lebih lanjut.

Tabel 3.3

Capaian Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2016

No	Uraian	Berkas <i>Output</i>	Berkas <i>Outcome</i>
1	Rekomendasi kebijakan di Bidang Kelautan dan Perikanan	391 berkas	105 berkas
2	Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kelautan dan Perikanan	32 berkas	54 berkas
3	Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kelautan dan Perikanan	46 berkas	46 berkas
Total		469 berkas	207 berkas

Tabel 3.4
Realisasi dan Capaian *Output* dan *Outcome*
Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kelautan dan Perikanan yang
Ditindaklanjuti Tahun 2016

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI DAN CAPAIAN TAHUN 2016		
			TRIWULAN (%)	OUTPUT (Kuantitas)	CAPAIAN OUTPUT (%)
Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang kelautan dan perikanan	Persentase rekomendasi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%	TW I	106	100
		100%	TW II	137	100
		100%	TW III	100	100
		100%	TW IV	126	100
Jumlah				469	100%

Dengan demikian penghitungan berkas rekomendasi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan yang disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman sebanyak 469 berkas, dan menghasilkan *outcome* 207 berkas rekomendasi kebijakan yang

disampaikan Deputi Bidang Kemaritiman kepada Sekretaris Kabinet untuk selanjutnya dimanfaatkan dan/atau diterima oleh Presiden, dan/atau Wakil Presiden, ataupun pemerintah (Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah) terkait.

2. Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kelautan dan Perikanan yang Disusun secara Tepat Waktu

Maksud rekomendasi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan secara tepat waktu adalah waktu penyelesaian berkas rekomendasi kebijakan yang dihitung dengan membandingkan dengan target waktu penyelesaian yang ditetapkan SOP, yaitu 9 hari. Perhitungan menggunakan metode rata-rata sederhana, yaitu dengan

melibatkan populasi seluruh penyelesaian saran kebijakan, yang kemudian dihitung setiap bulannya guna memperoleh rata-rata dari data keseluruhan. Dari 469 rekomendasi kebijakan yang diperhitungkan sebagai output, rekomendasi yang berhasil disusun secara tepat waktu berjumlah 468 berkas, yaitu kurang dari 9 hari. Dan terdapat 1 berkas

rekomendasi kebijakan yang diselesaikan melebihi waktu 9 hari

dikarenakan kompleksnya kebijakan yang harus dianalisa.

Tabel 3.5
Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kelautan dan Perikanan yang disusun Secara Tepat Waktu Tahun 2016

Triwulan	Jumlah berkas <i>output</i>	Berkas <i>output</i> tepat waktu	Capaian (%)
Tw 1	106	106	100
Tw 2	137	136	99,27
Tw 3	100	100	100
Tw 4	126	126	100
Jumlah	469	468	99,79

Capaian indikator tepat waktu rekomendasi kebijakan dihitung dari jumlah berkas (*output*) yang diselesaikan berjumlah 469 berkas secara tepat waktu dengan capaian output tepat waktu 100%.

Dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja sebesar 100%, maka capaian outcome indikator tepat waktu berjumlah 99,79%.

Tabel 3.6
Jumlah berkas Penyelesaian Per Bidang Tahun 2016
Hasil Analisis Kebijakan Pemerintah di Bidang Kelautan dan Perikanan

No.	Triwulan	Berkas Output	Output Tepat Waktu	Capaian (%)
1.	Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	187	186	99,47
2.	Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	181	181	100
3.	Bidang Pengawasan, Penelitian, dan Pengembangan Perikanan	101	101	100
Jumlah Total		469	468	99,79

Distribusi waktu penyelesaian berkas hasil analisis kebijakan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Distribusi Waktu Penyelesaian Berkas Hasil Rekomendasi Kebijakan
di Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2016

Fokus Pemantauan	Distribusi Waktu Penyelesaian dan Penyampaian Berkas Hasil Rekomendasi Kebijakan (Output)			Total Output
	≤ 3 hari	4 -9 hari	≥9 hari	
Bidang Kelautan dan Perikanan	352 berkas	116 berkas	1 berkas	469

Berdasarkan tabel di atas, berkas hasil analisis kebijakan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, terdapat 352 berkas (75,05%) yang dapat diselesaikan dalam waktu ≤ 3 (tiga) hari. Saran tersebut dapat diselesaikan dengan cepat karena dalam merumuskan saran kebijakan tidak diperlukan koordinasi yang melibatkan banyak *stakeholder*, sehingga waktu yang diperlukan untuk menghasilkan suatu saran kebijakapun relatif singkat dan dalam batas waktu penyelesaian yang telah ditentukan. Saran tersebut dapat dilaksanakan dalam kategori cepat juga dikarenakan saran tersebut termasuk dalam kategori prioritas bagi pimpinan, sehingga harus segera ditangani dengan cepat (*Quick Respon*). Selanjutnya, terdapat 116 berkas (24,73%) yang membutuhkan waktu

penyelesaian 4 – 9 hari. Hal tersebut terjadi karena analisis yang dihasilkan dalam proses memerlukan pembahasan lintas sektor. Selain itu, terdapat analisis yang bersifat *bottom up* dengan ide dasar berasal dari pemantauan secara terus menerus, sehingga membutuhkan data dan informasi yang lebih komprehensif dan mendalam (*in-depth analysis*).

Capaian Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2016 selama 1 tahun dengan 891 berkas input, telah menghasilkan 469 berkas *output* yang ditindaklanjuti Deputi Bidang Kemaritiman dengan 468 berkas diselesaikan tepat waktu, 207 berkas *outcome* yang disampaikan Deputi Bidang Kemaritiman kepada Sekretaris Kabinet dengan pencapaian target 99,79%.

Gambar 3.1

Faktor yang Mempengaruhi Jangka Waktu Penyelesaian Rekomendasi



Tabel 3.8

**Capaian Kinerja Tahun 2016
Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan**

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Output	Realisasi Outcome	Target Output %	Capaian Output %
Rekomendasi yang berkualitas di bidang kelautan dan perikanan	Persentase rekomendasi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100% 391 rekomendasi	100% 105 rekomendasi	100%	100%
	Persentase rekomendasi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan yang disusun secara tepat waktu	100% 390 rekomendasi	99,04% 104 rekomendasi	100%	99,75%
	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100% 32 rekomendasi	100% 32 rekomendasi	100%	100%

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Output	Realisasi Outcome	Target Output %	Capaian Output %
	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang disusun secara tepat waktu	100% 32 rekomendasi	100% 32 rekomendasi	100%	100%
	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100% 46 rekomendasi	100% 46 rekomendasi	100%	100%
	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kelautan dan perikanan yang disusun secara tepat waktu	100% 46 rekomendasi	100% 46 rekomendasi	100%	100%

3. Pencapaian Kinerja pada Masing-Masing Sasaran Indikator Kinerja

Penghitungan capaian kinerja sasaran pada Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan dihitung sejak bulan Agustus sampai bulan Desember 2016.

Uraian capaian kinerja per sasaran oleh Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan pada tahun 2016 dijabarkan sebagai berikut:

a. Capaian Sasaran Indikator 1 dan 2

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Sasaran Indikator 1 dan 2
Tahun 2016

Indikator Sasaran	Target	Realisasi Output	Realisasi Outcome	% Capaian
Persentase rekomendasi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan yang	100%	100%	100%	100%

Indikator Sasaran	Target	Realisasi Output	Realisasi Outcome	% Capaian
ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman		391 Rekomendasi	105 Rekomendasi	
Persentase rekomendasi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan yang disusun secara tepat waktu	100%	100% 390 Rekomendasi	99,75% 104 Rekomendasi	99,75%

Berdasarkan tabel diatas realisasi indikator sasaran 1 adalah sebesar 100% dan indikator 2 sebesar 99,75% dengan tingkat capaian 99,87%

Sehingga berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian untuk sasaran ini adalah **sangat memuaskan**.

Adapun beberapa contoh proses yang dilakukan oleh Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan tersebut, antara lain:

Contoh Rekomendasi Kebijakan Indikator 1 & 2

Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Satgas *Illegal Fishing*

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Perpres Satgas *Illegal Fishing*) merupakan pelaksanaan arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 13 April 2015 mengenai pembentukan Satgas khusus untuk operasi gabungan pemberantasan *Illegal Fishing*, yang diketuai oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan pengarah Satgas para Menteri Koordinator, Menteri Kelautan dan Perikanan, Panglima TNI, dan Kapolri, pelaksana oleh Kepala Badan Keamanan Laut dengan masa tugas 6 (enam) bulan serta evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satgas dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Kejahatan perikanan tidak hanya penangkapan ikan secara ilegal,

namun juga kejahatan lain yang melekat pada kejahatan perikanan seperti pelanggaran HAM (perdagangan orang dan perbudakan), tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, serta kejahatan terkait perpajakan dan kepabeanan. Dengan demikian, penegakan hukum atas kejahatan perikanan harus dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi di antara lembaga penegak hukum yang menangani tindak pidana perikanan yang terkait sehingga perlu dievaluasi tugas Satgas *Illegal Fishing*.

Asisten Deputy Bidang Kelautan dan Perikanan telah mengadakan rapat evaluasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2016 tentang Satgas *Illegal Fishing* pada tanggal 6 Oktober 2016 di Sekretariat Kabinet, dengan dipimpin oleh Deputy Bidang Kemaritiman. Selain itu, Presiden telah memberikan persetujuan untuk memasukkan tindakan penyelundupan barang dan penyelundupan orang dalam tugas Satgas 115 pada saat Rapat Terbatas tanggal 11 Oktober 2016. Menindaklanjuti Arahan Presiden tersebut, saat ini sedang disusun revisi Perpres Satgas *Illegal Fishing* yang akan menambah pengaturan terkait dengan penyelundupan.

Gambar 3.2



Deputi Bidang Kemaritiman saat Rapat Evaluasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2016 tentang Satgas *Illegal Fishing* Tanggal 6 Oktober 2016 di Sekretariat Kabinet

Pengelolaan Pulau – Pulau Kecil Terluar (PPKT), khususnya di Pulau Enggano

Sekretariat Kabinet aktif mendorong pembangunan PPKT di Indonesia sebagai salah satu tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan PPKT dan pelaksanaan butir ke – 3 Nawa Cita “membangun Indonesia dari pinggiran”. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan PPKT bahwa terdapat 92 PPKT dengan luas kurang dari 2.000 km, dengan fokus pengelolaan secara terpadu agar potensinya bisa dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menjaga keutuhan NKRI melalui tiga pendekatan pembangunan PPKT, yaitu pertahanan – keamanan, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan. Sekretariat Kabinet sebagaimana tugas dan fungsinya untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, termasuk pembangunan PPKT berusaha mendorong percepatan pembangunan PPKT, melalui pemberitaan PPKT di website Sekretariat Kabinet memanfaatkan momentum Hari Kemerdekaan RI. Pulau Enggano dipilih sebagai *pilot project* karena Pulau Enggano menjadi salah satu pusat perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-71 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan turut dihadiri perwakilan dari Sekretariat Kabinet, diantaranya staf Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan.

Rapat koordinasi pemberitaan Pulau Enggano diadakan Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan tanggal 8 Agustus 2016 di Sekretariat Kabinet, dipimpin Deputi Bidang Kemaritiman dan dihadiri Bupati Bengkulu Utara serta perwakilan Kementerian/Lembaga. Tujuan dari pemberitaan Pulau Enggano adalah bagaimana menarik perhatian masyarakat untuk memperhatikan pembangunan PPKT, khususnya di Pulau Enggano. Publikasi pembangunan Pulau Enggano dimulai sejak tanggal 5 hingga 24 Agustus 2016 di website Sekretariat Kabinet dan telah mengunggah 29 publikasi di situs dan media sosial Sekretariat Kabinet, terdiri dari 17 berita, 7 artikel, dan 5 publikasi lainnya berupa foto, videografis, dan infografis. Materi publikasi diperoleh dari kontribusi materi dari K/L terkait dan internal Sekretariat Kabinet.

Gambar 3.3



Asisten Deputy Bidang Kelautan dan Perikanan mendampingi Deputy Bidang Kemaritiman dalam Rapat Pemberitaan Pembangunan PPKT, tanggal 8 Agustus 2016 (sumber: Humas Setkab)

Dari hasil kunjungan Sekretariat Kabinet saat menghadiri Hari Kemerdekaan RI ke-71 di Pulau Enggano dan berdasarkan berbagai materi publikasi dari para K/L, **Asisten Deputy Bidang Kelautan dan Perikanan telah menyampaikan masukan terkait pembangunan PPKT, khususnya di Pulau Enggano melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.703/Seskab/Maritim/12/2016 tanggal 2 Desember 2016 kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dengan tembusan kepada Menteri/Lembaga terkait.**



Gambar 3.4

Staf Asisten Deputy Bidang Kelautan dan Perikanan saat menghadiri HUT RI ke-71 di P. Enggano

Implementasi Peraturan Presiden mengenai Tol Laut

Dalam mendorong pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut (Perpres Tol Laut), **Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan rapat koordinasi implementasi Perpres Tol Laut pada tanggal 7 Maret 2016 di Sekretariat Kabinet, dengan dipimpin Deputi Bidang Kemaritiman. Hasil rapat dan tindak lanjut telah disampaikan kepada K/L terkait melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B-139/Seskab/Maritim/3/2016 tanggal 8 Maret 2016.**

Menindaklanjuti arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 29 Maret 2016 mengenai Tol Laut, **Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan telah menyampaikan arahan Presiden dimaksud melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B-246/Seskab/Maritim/04/2016 tanggal 15 April 2016.**

Bupati Sumbawa Barat menyampaikan usulan kepada Presiden agar Dermaga Labuhan Lalar sebagai Lintasan Tol Laut Nasional, terkait surat dimaksud, **Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan telah meneruskan surat dimaksud kepada Menteri Perhubungan melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B-335/Seskab/Maritim/6/2016 tanggal 6 Juni 2016.**

Pada tanggal 25-26 November 2016, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menyelenggarakan *Focus Group Discussion* mengenai Progam Tol Laut sesuai Perpres 106 Tahun 2015 dan Rencana Aksi Tahun 2017. Pada FGD tersebut, **Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan menjadi narasumber untuk memberikan pemaparan mengenai latar belakang dan tujuan penyusunan Perpres Tol Laut serta tindak lanjut pengembangan angkutan barang dengan menyinergikan program Tol Laut dan Tol Udara.**

Gambar 3.5



Asisten Deputy Bidang Kelautan dan Perikanan sebagai Narasumber saat FGD Program Tol Laut yang diselenggarakan Kemenko Kemaritiman, tanggal 25-26 November 2016 di Inna Hotel Kuta, Bali

Pengembangan Industri Rumput Laut

Menindaklanjuti arahan Presiden mengenai pengembangan industri rumput laut, **Asisten Deputy Bidang Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan pertemuan dengan K/L terkait pada tanggal 19 Januari 2016**. Rapat dipimpin oleh Deputy Bidang Kemaritiman dan menyepakati beberapa hal. **Kesepakatan rapat telah disampaikan Asisten Deputy Bidang Kelautan dan Perikanan melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B-52/Seskab/Maritim/1/2016 tanggal 28 Januari 2016**.

Menindaklanjuti surat Sekretaris Kabinet tanggal 28 Januari 2016, **Asisten Deputy Bidang Kelautan dan Perikanan kembali menyelenggarakan rapat tindak lanjut penyusunan RPerpres tentang Rumput Laut pada tanggal 24 November 2016** yang dihadiri perwakilan K/L terkait. **Hasil kesepakatan rapat telah disampaikan Asisten Deputy Bidang Kelautan dan Perikanan kepada para peserta rapat melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.697/Seskab/Maritim/12/2016 tanggal 1 Desember 2016**.

Gambar 3.6



Asisten Deputy Bidang Kelautan dan Perikanan mendampingi Deputy Bidang Kemaritiman saat Rapat Koordinasi Pengembangan Industri Rumpun Laut, tanggal 19 Januari 2016 di Sekretariat Kabinet

Rekomendasi Kehadiran Presiden untuk Membuka dan Menyampaikan Pidato Kunci pada Pertemuan Tingkat Tinggi *International Fish Crime Symposium*, tanggal 10 – 11 Oktober 2016 di Yogyakarta

Menteri Kelautan dan Perikanan melalui surat nomor B-539/MEN-KP/IX/2016 tanggal 13 September 2016 memohon kesediaan Presiden untuk membuka dan memberikan Pidato Kunci pada Pertemuan Tingkat Tinggi *International Fish Crime Symposium* di Yogyakarta, tanggal 10 – 11 Oktober 2016. **Permohonan Menteri Kelautan dan Perikanan dimaksud telah ditindaklanjuti Asisten Deputy Bidang Kelautan dan Perikanan melalui memorandum nomor M-707/Maritim-1/09/2016 tanggal 23 September 2016.**

Gambar 3.7



Presiden Joko Widodo saat menyampaikan Keynote Speech pada International Fish Crime Symposium di Yogyakarta
(sumber: Tempo)

b. Capaian Sasaran Indikator 3 dan 4

Tabel 3.10

Perbandingan Capaian Sasaran Indikator 3 dan 4 Tahun 2016

Indikator Sasaran	Target	Realisasi Output	Realisasi Outcome	% Capaian
Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%	100% 32 Rekomendasi	100% 32 Rekomendasi	100%
Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang disusun secara tepat waktu	100%	100% 32 Rekomendasi	100% 32 Rekomendasi	100%

Berdasarkan tabel diatas realisasi pada indikator sasaran presentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Kemaritiman adalah sebesar 100% dengan tingkat capaian 100% sehingga berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian untuk sasaran ini adalah **sangat memuaskan**.

Sedangkan realisasi pada indikator sasaran rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang disusun secara tepat waktu adalah sebesar 100% dengan tingkat capaian 100% sehingga berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian untuk sasaran ini adalah **sangat memuaskan**.

Asisten Deputy Bidang Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan kegiatan realisasi indikator sasaran nomor 3 dan 4

dengan memperhatikan Surat Edaran Sekretaris Kabinet Nomor B.487/Seskab/Polhukam/9/2015 tanggal 9 September 2015 perihal Persetujuan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa berdasarkan Perpres Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet, Sekretariat Kabinet memberikan persetujuan atas izin prakarsa penyusunan rancangan PUU dan atas substansi rancangan PUU, sebelum diajukan kepada Presiden untuk penetapannya. Selain itu, mengingat kondisi perubahan organisasi di Sekretariat Kabinet, maka terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang masih ditangani Sekretariat Kabinet, baik kegiatan penyusunan hingga penetapan peraturan perundang-undangan oleh Presiden.

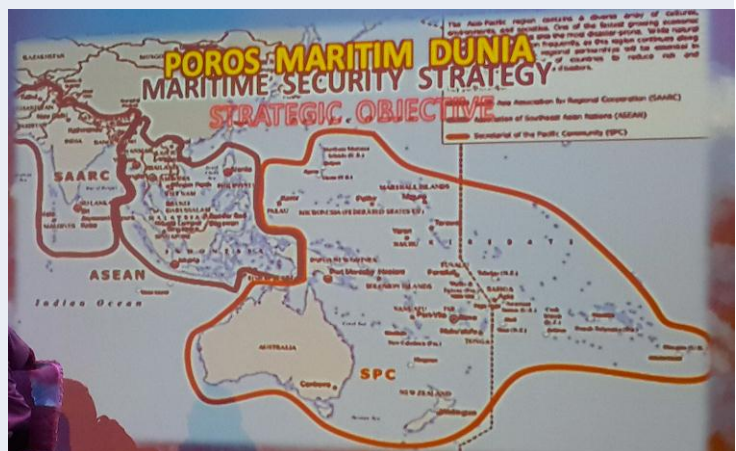
Adapun beberapa contoh rekomendasi rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang diproses Asisten Deputy Bidang Kelautan dan Perikanan, antara lain:

Contoh Rekomendasi Kebijakan Indikator 3 & 4

Penyusunan Peraturan Presiden mengenai Kebijakan Kelautan Indonesia

Pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke – 9 *East Asia Summit* (EAS) tanggal 13 November 2014 di Myanmar, Presiden Joko Widodo menyampaikan konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia namun belum terdapat kesamaan pemahaman terkait konsep Poros Maritim. Dalam Rapat Terbatas tanggal 20 Agustus 2016 mengenai Percepatan Implementasi Poros Maritim, Presiden telah memberikan arahan agar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman bersama K/L terkait segera menyelesaikan penyusunan Narasi Besar Poros Maritim dan rencana detailnya untuk implementasi Poros Maritim. **Arahan Presiden dimaksud telah disampaikan Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.478/Seskab/Maritim/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 kepada K/L terkait.**

Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan turut terlibat dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (RPerpres KKI) untuk menetapkan Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia.



RPerpres KKI bertujuan memberikan kesamaan pemahaman kepada seluruh pemandu kepentingan tentang konsep Poros Maritim yang digagas Presiden dan menyinergikan seluruh program/kegiatan dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Substansi RPerpres KKI antara lain memuat uraian pedoman umum kebijakan kelautan Indonesia dan Rencana Aksi KKI mengenai rencana kerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan sektor kelautan sesuai dengan target pembangunan nasional.

KKI diharapkan dapat menjadi pedoman bagi K/L dan Pemerintah Daerah dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan sektor kelautan untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia. Selain itu, dokumen KKI dapat menjadi acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha turut serta dalam pelaksanaan pembangunan sektor kelautan untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia. RPerpres KKI pada awal Desember 2016 sudah difinalisasi dan dalam proses pamarafan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Menteri PPN/Bappenas.

Penyusunan Roadmap Pengelolaan Taman Nasional Laut (TNL) dan Konservasi Kawasan Perairan Nasional (KKPN)

Pada Rapat Terbatas tanggal 30 Maret 2016 tentang Pengalihan Kewenangan Pengelolaan TNL, Presiden telah memberikan arahan untuk menyusun roadmap terkait program pengelolaan TNL yang terintegrasi dengan memperhatikan tugas dan fungsi K/L terkait. Arahan tersebut telah **disampaikan Deputi Bidang Kemaritiman melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.207/Seskab/Maritim/04/2016 tanggal 5 April 2016** kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri PAN dan RB.

Gambar 3.8



Presiden Joko Widodo saat Ratas Terbatas tanggal 30 Maret 2016 tentang Pengalihan Kewenangan Pengelolaan TNL (sumber: Humas Setkab)

Menindaklanjuti arahan dimaksud, **Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan telah mendorong pembahasan roadmap pengelolaan TNL dan turut mengawal penyusunan roadmap tersebut dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.** Hingga saat ini, roadmap pengelolaan TNL masih dalam proses pembahasan bersama dengan K/L terkait dan melibatkan Balai TNL dan KKP. Penyusunan roadmap diperlukan untuk mensinergikan program dan kegiatan K/L sehingga pengelolaan TNL dan KKPN dapat berjalan efektif dan efisien. Permasalahan yang berhasil diidentifikasi antara lain berupa isu sektoral yang akan menjadi isu *cross – cutting* dalam penyusunan Roadmap. Pengembangan TNL dan KKPN diarahkan pada pengembangan kawasan berbasis pariwisata. Penyusunan Roadmap dibuat untuk jangka panjang hingga tahun 2025. Dalam penyusunan Roadmap, akan disusun pula Rencana Aksi hingga tahun 2019 untuk memperjelas tugas dan fungsi K/L terkait, disertai dengan program kegiatan, output, *timeline* kegiatan, sumber anggaran, penanggung jawab, dan K/L yang terkait.



Gambar 3.9

Sumber: Paparan Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan saat Rapat Konsinyering Penyusunan Roadmap Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan, Tanggal 8 – 9 September 2016 di Bogor

Penetapan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional

Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan terlibat dalam proses penetapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik nelayan, pengolah, maupun pemasar hasil perikanan, serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan devisa negara,.

Sebagai tindak lanjut atas terbitnya Inpres tersebut dan berdasarkan hasil kesepakatan rapat yang telah diselenggarakan Deputi Bidang Kemaritiman pada tanggal 21 Juli 2016 dan 29 Agustus 2016, Sekretaris Kabinet telah menyampaikan Surat Nomor B.410/Seskab/Maritim/7/2016 tanggal 22 Juli 2016 dan Surat Nomor B.472/Seskab/Maritim/08/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang intinya substansi Inpres secara rinci akan dituangkan dalam rencana aksi yang akan ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Presiden (Perpres).

Gambar 3.10



**Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional
tanggal 21 Juli 2016 di Sekretariat Kabinet**

RPerpres tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional tersebut telah diajukan oleh Menteri Kelautan dan

Perikanan dengan Surat Nomor B.548/MEN-KP/IX/2016 tanggal 21 September 2016 dan atas pengajuan tersebut, Sekretaris Kabinet telah menyampaikan permohonan paraf persetujuan terhadap RPerpres kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Perindustrian melalui surat Nomor B.581/Seskab/Maritim/10/2016 tanggal 12 Oktober 2016.

Dalam proses pamarafan tersebut, Men KP menyampaikan usulan penyempurnaan RPerpres dengan mendasarkan pada masukan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Surat Nomor PPE.PP.02.03-758 tanggal 17 Oktober 2016). Selain itu Menperin juga menyampaikan usulan penyempurnaan RPerpres melalui Surat Nomor 652/MM-IND/11/2016 tanggal 16 November 2016. **Menindaklanjuti usulan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Perindustrian tersebut, Sekretariat Kabinet menyampaikan permohonan paraf kembali terhadap RPerpres yang telah disempurnakan melalui Surat Deputy Bidang Kemaritiman Nomor 987/Maritim/11/2016 tanggal 25 November 2016. Saat ini RPerpres telah mendapatkan paraf persetujuan dari Menteri Kelautan dan Perikanan dan sedang berada di Menteri Perindustrian untuk mendapatkan paraf persetujuan, yang selanjutnya akan diteruskan kepada Menko Maritim guna pemberian paraf persetujuan sebelum ditetapkan oleh Presiden.**

Penyusunan RPerpres Pengelolaan Pulau – Pulau Kecil Terluar (PPKT)

Sejak tahun 2005, telah terbit berbagai peraturan mengenai PPKT, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

6. 5 Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara.
7. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tingkat Nasional.
8. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.
9. Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015–2019.

Sejak tahun 2010, substansi Perpres 78/2005 mengenai pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan PPKT *overlapping* dengan tugas dan keanggotaan BNPP (pembentukan BNPP merupakan amanat UU 43/2008 tentang Wilayah Negara yang dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan).

Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan telah mengadakan rapat pada tanggal 11 April 2016 untuk mengevaluasi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau – Pulau Kecil Terluar dan relevansi keberadaan Tim Pengelolaan PPKT saat ini. Rapat dihadiri perwakilan dari K/L terkait dan dipimpin oleh Deputi Bidang Kemaritiman.

Perpres 78/2005 ditetapkan untuk mencegah berulang lepasnya PPKT, seperti kasus Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke Malaysia, mengisi kekosongan hukum pengaturan PPKT, mewujudkan perhatian/prioritas terhadap pembangunan wilayah perbatasan (termasuk PPKT). Substansi Perpres 78/2005 mengenai penetapan 92 PPKT, sudah tidak sesuai lagi karena PPKT saat ini berjumlah 111, dan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010, PPKT harus ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Rapat menyepakati beberapa hal, antara lain perlu dicabutnya Perpres 78/2005 karena sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini dan menerbitkan Keppres untuk penetapan 111 PPKT dengan diprakarsai Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hasil kesepakatan rapat tersebut telah disampaikan **Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan melalui surat Sekretaris Kabinet**

nomor B-250/Seskab/Maritim/4/2016 tanggal 15 April 2016.

Pada tanggal 23 November 2016, Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan kembali mengadakan rapat pembahasan RKeppres Penetapan PPKT dalam rangka percepatan penyelesaian RKeppres dimaksud serta menindaklanjuti surat Menteri Kelautan dan Perikanan nomor B.681/MEN-KP/XI/2016 tanggal 2 November 2016 perihal penyampaian RKeppres tentang Penetapan PPKT. Sebagai tindak lanjut dari rapat tersebut, Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan melalui surat Sekretaris Kabinet nomor B-690/Seskab/Maritim/11/2016 tanggal 29 November 2016 kepada Menko Bidang Polhukam untuk mendorong percepatan revisi Perpres Nomor 12 Tahun 2010 dan proses pengajuan RKeppres tentang Penetapan PPKT.

Ratifikasi Pengesahan *Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air*

Pada tanggal 21 November 2016, Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air* (Konvensi tentang Unifikasi Aturan-Aturan Tertentu Untuk Angkutan Udara Internasional). Pengesahan Konvensi tersebut dilatarbelakangi penetapan Konvensi tentang Unifikasi Aturan-Aturan Tertentu untuk Angkutan Udara Internasional/Konvensi Montreal 1999 (*Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air*) pada tanggal 28 Mei 1999 di Montreal, Kanada oleh *International Civil Aviation Organization* (ICAO), yang telah diratifikasi 120 Negara dari 191 Negara anggota ICAO dan merupakan salah satu Konvensi yang paling berhasil diterima oleh Negara anggota ICAO.

Pada bulan Desember 2015, Menteri Perhubungan telah menyampaikan permohonan usulan prakarsa kepada Presiden melalui surat Nomor UM.007/5/6 APHB 2015 tanggal 30 Desember 2015 dan telah mendapatkan surat balasan dari Menteri Sekretaris Negara yang menyampaikan bahwa pengesahan Konvensi tersebut diterbitkan dalam bentuk Undang-Undang. Namun, setelah dilakukan rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait,

disepakati bahwa pengesahan Konvensi dimaksud dalam bentuk Peraturan Presiden.

Untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan tersebut, Menteri Perhubungan mengajukan kembali permohonan izin prakarsa pengesahan Konvensi kepada Presiden melalui surat Nomor HK 006/1/18 A PHB 2016 tanggal 21 April 2016. Atas permohonan tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman telah memproses permohonan izin prakarsa dimaksud dan telah disetujui Presiden untuk proses lebih lanjut. **Izin prakarsa telah disampaikan Deputi Bidang Kemaritiman melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.269/Seskab/Maritim/04/2016 tanggal 25 April 2016.**

Langkah Indonesia dalam meratifikasi Konvensi tersebut sangatlah tepat, mengingat banyaknya keuntungan yang didapat ketika Indonesia meratifikasi Konvensi tersebut, diantaranya:

1. Bagi Pemerintah Republik Indonesia: merupakan penyelarasan ketentuan pengangkutan udara internasional; menjamin keseragaman atas tanggung jawab hukum penerbangan internasional; serta meningkatkan reputasi Indonesia di penerbangan internasional.
2. Bagi Maskapai Penerbangan Nasional, mewajibkan dalam tanggung jawab terhadap penumpangnya melalui perusahaan asuransi, sehingga mengurangi beban tanggung jawab pengangkut; implementasi system dokumen elektronik sehingga menghemat biaya operasi penerbangan; menjamin keamanan, keselamatan, dan pelayanan penerbangan karena dokumen penumpang dan bagasi menjadi satu; melindungi batas tanggung jawab maskapai penerbangan nasional terhadap penumpang, barang, dan kargo; melindungi perusahaan angkutan udara dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of liability*); serta mempercepat penyelesaian sengketa antara penumpang dengan perusahaan penerbangan.
3. Bagi pengguna jasa angkutan udara (penumpang, pengiriman barang): mendapat jaminan perlindungan hukum terutama bagi WNI yang melakukan penerbangan ke luar negeri dengan maskapai asing dan mendapat ganti rugi yang layak pada saat melakukan penerbangan internasional.

Peraturan Presiden tersebut juga dapat diakses melalui website

www.sipuu.setkab.go.id dan telah disampaikan pula melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor B.1010/Maritim/11/2016 tanggal 30 November 2016 kepada Menteri/Kepala Lembaga terkait agar turut serta dalam menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat.

Beberapa persetujuan izin prakarsa yang telah diproses Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan, antara lain:

1. Izin Prakarsa Ratifikasi *Host Country Agreement between the Government of Republic of Indonesia and the Regional Secretariat of Coral Triangle on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security on Privileges and Immunities* (HCA CTI-CFF).
2. Izin Prakarsa Ratifikasi *Charter of the Establishment of the Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC).
3. Izin Prakarsa Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan.
4. Izin Prakarsa Pengesahan *Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air*.
5. Izin Prakarsa Rancangan Keputusan Presiden tentang Hari Nelayan Indonesia.
6. Izin Prakarsa Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara tentang Pelayanan Angkutan Udara (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning Air Services*).
7. Izin Prakarsa Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Uni Eropa Mengenai Aspek-Aspek Tertentu di Bidang Angkutan Udara (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the European Union on Certain Aspects of Air Services*).
8. Izin Prakarsa RPerpres Percepatan Akses Keanggotaan Indonesia di *International Transport Forum* (ITF).

9. Izin Prakarsa Penetapan Keanggotaan Indonesia pada *Organization of the Petroleum Exporting Countries* (OPEC).
10. Izin Prakarsa Ratifikasi *Protocol 2 on Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights between Any Points in Contracting Parties* (Protokol 2 tentang Kebebasan Hak Angkut Kelima Tidak Terbatas Persetujuan Udara).
11. Izin Prakarsa Ratifikasi *Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Turkey Relating to Scheduled Air Transport* (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Turki).
12. Izin Prakarsa Ratifikasi *Protocol of 1988 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974* (Protokol 1988 tentang Konvensi Internasional untuk Keselamatan di Laut (SOLAS-Safety of Life at Sea, 1974).
13. Izin Prakarsa Ratifikasi *The Protocol of 1988 relating to the International Convention on Load Lines, 1966* (Protokol 1988 terkait Konvensi Internasional tentang Garis Muat Kapal, 1966).

c. Capaian Sasaran Indikator 3 dan 4

Tabel 3.11
Perbandingan Capaian Sasaran Indikator 5 dan 6 Tahun 2015

Indikator Sasaran	Target	Realisasi Output	Realisasi Outcome	% Capaian
Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%	100% 46 Rekomendasi	100% 46 Rekomendasi	100%
Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin	100%	100% 46 Rekomendasi	100% 46 Rekomendasi	100%

Indikator Sasaran	Target	Realisasi Output	Realisasi Outcome	% Capaian
dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kelautan dan perikanan yang disusun secara tepat waktu				

Berdasarkan tabel diatas realisasi pada indikator sasaran presentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Kemaritiman adalah sebesar 100% dengan tingkat capaian 100% sehingga berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian

untuk sasaran ini adalah **sangat memuaskan.**

Sedangkan realisasi pada indikator sasaran persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat

atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kelautan dan perikanan yang disusun secara tepat waktu adalah sebesar 100% dengan tingkat capaian 100% sehingga berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian untuk sasaran ini adalah **sangat memuaskan.**

Adapun beberapa contoh proses yang dilakukan oleh Asisten Deputy Bidang Kelautan dan Perikanan dalam menghasilkan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kelautan dan perikanan, antara lain:

Contoh Rekomendasi Kebijakan Indikator 5 & 6

Usulan Rapat Terbatas terkait Industrialisasi Perikanan dan Kelautan

Menindaklanjuti kajian dari Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), kajian Sekjen Dewan Ketahanan Nasional (WANTANNAS), dan

permohonan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melaporkan situasi terkini pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia, Deputy Bidang Kemaritiman telah mengusulkan pelaksanaan Rapat Terbatas mengenai Pembangunan Industri Perikanan. Penanganan *illegal fishing* sudah mulai menunjukkan hasil. Stok ikan di laut yang meningkat harus dapat diangkat sehingga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional, meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan meningkatkan ekspor hasil perikanan dan mengembangkan industri pengolahan hasil perikanan. Industri budidaya perikanan juga harus dikembangkan untuk mendukung swasembada pangan dan agar bahan baku industri pengolahan hasil perikanan dapat dipenuhi secara stabil. **Usulan rapat terbatas telah diajukan melalui memorandum Deputy Bidang Kemaritiman nomor M-278/Maritim/06/2016 tanggal 3 Juni 2016. Rapat Terbatas telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2016 dan arahan Presiden pada Rapat Terbatas dimaksud telah disampaikan Deputy Bidang Kemaritiman kepada K/L terkait melalui surat Sekretaris Kabinet nomor B-367/Seskab/Maritim/06/2016 tanggal 24 Juni 2016.** Tindak lanjut dari Rapat Terbatas tersebut adalah penyusunan Instruksi Presiden tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional yang telah ditetapkan melalui Inpres Nomor 7 Tahun 2016.

Usulan Rapat Terbatas Percepatan Pencapaian Program Swasembada Garam Nasional

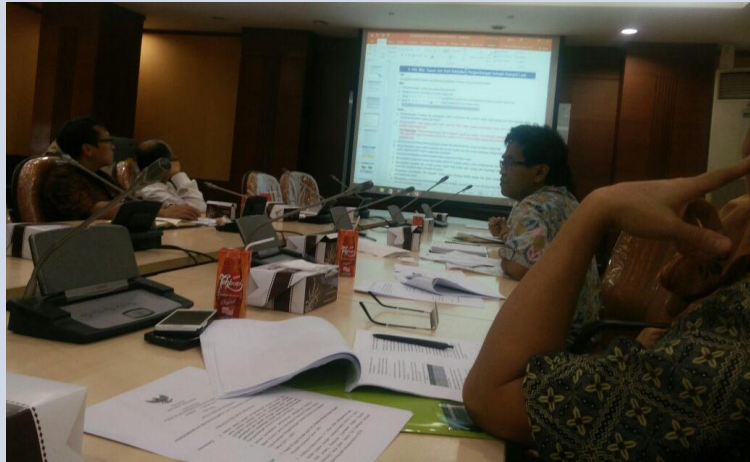
Target swasembada garam nasional menurut RPJMN Tahun 2015-2019 sebanyak 4,5 juta ton. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016, sasaran prioritas untuk mencapai swasembada garam nasional yaitu: 1) meningkatnya keberdayaan dan kemandirian pelaku usaha skala mikro untuk Usaha Garam Rakyat, jumlah lahan yang difasilitasi 25.200 Ha, dan jumlah kelompok petani garam yang diberdayakan 2.520 orang.

Namun, musim tahun 2016 merupakan kondisi yang kurang baik bagi Masyarakat Petani Garam di Indonesia dikarenakan dampak La Nina sehingga terjadi kemarau basah yang menyebabkan total produksi garam nasional tahun 2016 menurun drastis hanya sekitar 145.000 ton atau 5% dari total produksi

garam nasional tahun 2015 yang mencapai 2,9 juta ton, sedangkan di Jawa Timur yang merupakan lumbung garam nasional yang memberikan kontribusi 60-70% dari total kebutuhan nasional kita pada tahun 2016 total produksi garam Provinsi Jawa Timur sebesar 90.255,48 ton atau 7,9% dari total produksi garam Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 yang mencapai 1.350.000 ton.

Presiden dalam Rapat Kabinet Terbatas tanggal 31 Juli 2015 mengenai pembahasan Antisipasi Dampak El Nino terhadap Kekeringan dan Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan memberikan arahan agar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman mengoordinasikan pengkajian kebijakan yang diperlukan untuk swasembada garam bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan K/L terkait dan hasilnya agar dilaporkan kepada Presiden untuk dibahas dalam Rapat terbatas. **Arahan Presiden dimaksud telah disampaikan Deputi Bidang Kemaritiman melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.397/Seskab/08/2015 tanggal 5 Agustus 2015 dan Nomor B.512/Seskab/09/2016 tanggal 15 September 2016.** Menjawab surat Sekretaris Kabinet, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman telah melaporkan kemajuan pelaksanaan program swasembada garam nasional melalui surat tanggal 17 Oktober 2016.

Menindaklanjuti surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan sebagai upaya mencari solusi dari permasalahan Kebijakan Swasembada Garam Nasional, **Deputi Bidang Kemaritiman mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 3 November 2016 di Sekretariat Kabinet** yang dihadiri perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pusat Statistik, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan PT Garam (Persero). Untuk mendorong percepatan swasembada garam nasional tahun 2019, **Deputi Bidang Kemaritiman mengusulkan untuk diadakan Rapat Terbatas melalui memorandum nomor 895/Maritim-1/11/2016 tanggal 29 November 2016.**



Gambar 3.11

Rapat Koordinasi Kebijakan Swasembada Garam Nasional
tanggal 3 November 2016 di Sekretariat Kabinet

Penyiapan Bahan Pertemuan Audiensi Presiden dengan Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (IKA ITS)

IKA ITS menyampaikan permohonan audiensi kepada Presiden untuk memperkenalkan ITS dan IKA ITS, serta pemikiran IKA ITS. Alumni ITS juga hendak memberikan dukungan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo yang memfokuskan pada pembangunan di sektor maritim, antara lain melalui program Tol Laut.

Asisten Deputy Bidang Kelautan dan Perikanan sesuai arahan Deputy Bidang Kemaritiman **menyiapkan rekomendasi bahan pertemuan Presiden pada audiensi dimaksud melalui memorandum Asisten Deputy Bidang Kelautan dan Perikanan Nomor: M-804/Maritim-1/10/2016 tanggal 31 Oktober 2016.**

Penyiapan Bahan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) IUU Fishing dan Naskah Sambutan Presiden

Rakornas IUU Fishing diselenggarakan pada tanggal 29 Juni 2016 dan dibuka oleh Presiden di Istana Negara Jakarta. **Asisten Deputy Bidang Kelautan dan Perikanan menyiapkan bahan rapat dan naskah sambutan Presiden pada**

saat membuka Rakornas dimaksud, melalui memorandum nomor M-474/Maritim-1/06/2016 tanggal 27 Juni 2016.

Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan turut pada berbagai kegiatan internasional, antara lain:

Sidang UNCITRAL

UNCITRAL adalah badan PBB yang dibentuk oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 17 Desember 1966 dengan kewenangan menangani berbagai isu terkait perdagangan internasional melalui harmonisasi dan unifikasi hukum perdagangan internasional secara progresif dengan mengurangi berbagai hambatan dan kesenjangan peraturan di masing-masing negara anggota PBB. Sekretariat UNCITRAL yang semula berada di New York, Amerika Serikat, direlokasi ke Wina, Austria, sehingga sidang komisi diselenggarakan bergantian di antara kedua kota tersebut. Sidang UNCITRAL membentuk 6 *Working Groups* (WG) untuk menangani isu yang berbeda-beda, yaitu: WG I (*Procurement*), WG II (*International Arbitration and Conciliation*), WG III (*Transport Law*), WG IV (*Electronic Commerce*), WG V (*Insolvency Law*), dan WG VI (*Security Interests*).

Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan terlibat aktif sebagai Anggota Delegasi RI pada pertemuan sesi ke-49 *Working Group V (Insolvency Law) United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* pada tanggal 2 s.d. 6 Mei 2016 di New York, Amerika Serikat, mengingat *Insolvency Law* terkait erat dalam kasus-kasus kemaritiman dikarenakan dalam praktik hubungan Indonesia dengan negara lain sering terbentur pada hukum perdata domestik negara lain, sehingga perlu diputuskan hukum negara mana yang akan digunakan dalam menyelesaikan kasus/sengketa perdata internasional, seperti kasus penyitaan kapal, pesawat terbang, atau barang-barang lain milik pelaku usaha yang mengaitkan dua atau lebih sistem hukum negara.

Pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari sesi sebelumnya yang membahas *draft UNCITRAL Model Law on Cross-border Insolvency* dengan isu antara lain :

- a. *Facilitating the Cross-Border Insolvency of Multinational Enterprise Groups.*
- b. *Recognition and Enforcement of Insolvency-related Judgements.*
- c. *Obligations of Directors of Enterprise Group Companies in the Period approaching Insolvency.*

Gambar 3.12



Asisten Deputy Bidang Kelautan dan Perikanan saat mengikuti sidang UNCITRAL, 2-6 Mei 2016, New York

The 13th ASEAN Korea FTA Implementing Committee (13th AKFTA-IC) dan Pertemuan Terkait Lainnya, di Korea Selatan

Asisten Deputy Bidang Kelautan dan Perikanan menugaskan satu orang pejabat sebagai Anggota Delegasi RI pada pertemuan *13th AKFTA-IC* tanggal 1-4 Februari 2016 di Seoul, Korea Selatan, yaitu Kepala Subbidang Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Tata Ruang.

KTT ASEAN-Korea pada 30 November 2004 di Vientiane, Laos, menghasilkan Deklarasi Bersama mengenai Kemitraan Kerjasama Komprehensif antara ASEAN dan Korea untuk membentuk ASEAN-Korea *Free Trade Area*, dan Indonesia telah meratifikasi perjanjian tersebut dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Framework Agreement On The Comprehensive Economic Co Operation Among The Government Of The Members Countries Of The Association of South East Asian Nation and The*

Republic of Korea (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Korea).

Pertemuan fokus pada pembahasan agenda: status pengesahan *legal enactment* (LE) untuk pengurangan tarif komitmen sesuai dengan Annex II, *Trade in Goods*, AKFTA untuk HS tahun 2012; Definisi *Through Bill of Lading* (B/L) pada *Rule 19 Operational Certification Procedures* (OCP) AKFTA, status *the 3rd Protocol to Amend the AK Trade in Goods Agreement*, rencana *up-grading the AK Trade in Goods Agreement* melalui liberalisasi produk *sensitive track* AKFTA, dan berbagai isu implementasi *AKFTA Agreement*.

Sidang *International Maritime Organization* (IMO) Tahun 2016, salah satunya yaitu *Marine Environment Protection Committee* (MEPC) – 70th Session. Pertemuan tersebut diselenggarakan pada tanggal 24 s.d. 28 Oktober 2016 di London, Inggris

Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan rutin menghadiri berbagai pertemuan IMO, mengingat IMO merupakan salah satu badan PBB yang mengoordinasikan keselamatan maritim internasional dan pelaksanaannya dengan mempromosikan kerja sama antarpemerintah dan antarindustri pelayaran untuk meningkatkan keselamatan maritim dan mencegah polusi air laut.

Pada sidang IMO MEPC 70, sesuai *Credential Letter* Nomor 027/CR/HI/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016, **Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan, memimpin Delegasi Indonesia** yang beranggotakan wakil – wakil dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perhubungan, *Indonesian National Shipowners Association* (INSA), PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), Utusan Menteri Perhubungan untuk IMO, dan Atase Perhubungan KBRI London.

Dalam Sidang MEPC 70, untuk pertama kalinya Indonesia membacakan dokumen submisi yang terkait dengan *Comment on document MEPC 70/6 regarding draft amendments to 2012 Guidelines for the Development of a Ship Energy Efficiency Management Plan* (SEEMP) dan berhasil mendapatkan dukungan dari beberapa negara.

Gambar 3.13



Asisten Deputy Bidang Kelautan dan Perikanan sebagai Ketua Delegasi RI pada pertemuan IMO MEPC ke-70 tanggal 24-28 Oktobbbber 2016

Pertemuan *Regional Comprehensive Economic Partnership-Trade Negotiation Committee* (RCEP-TNC) ke-15 dan Per-temuan Terkait Lainnya, tanggal 16 s.d. 22 Oktober 2016 di Tianjin, Republik Rakyat Tiongkok

Asisten Deputy Bidang Kelautan dan Perikanan menugaskan seorang Analis Hukum sebagai anggota Delegasi RI untuk menghadiri Pertemuan *Regional Comprehensive Economic Partnership-Trade Negotiation Committee* (RCEP-TNC) ke-15 dan Pertemuan Terkait Lainnya yang diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 21 Oktober 2016 di Tianjin, Republik Rakyat Tiongkok.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Delegasi Negara Anggota ASEAN (Indonesia, Brunei Darusalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Singapura) dan Negara Mitra (Australia, Korea, Jepang, India, Selandia Baru, dan

Republik Rakyat Tiongkok). Sekretariat Kabinet mendapatkan tugas untuk mengikuti *Working Group on Legal and Institutional Issues* (WG LII).

Gambar 3.14.



Delegasi RI pada RCEP-TNC ke-15 di Tianjin, RRT

Delegasi Indonesia secara khusus menekankan bahwa salah satu isu yang mungkin akan menjadi persoalan dalam putaran perundingan mendatang adalah definisi teritori. Hal ini diperkirakan akan menjadi persoalan berkaitan dengan sengketa di Laut Tiongkok Selatan. Hasil dari keseluruhan *Working Group* dimaksud telah disampaikan oleh Kementerian Perdagangan kepada Presiden.

Selain ketiga jenis rekomendasi tersebut, terdapat kegiatan yang dilakukan **Asisten Deputy Bidang Kelautan dan Perikanan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Kemaritiman, antara lain:**

Anggota Tim Kelompok Kerja (POKJA) Pengkaji Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasi Internasional (OI), dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri. Asisten Deputy Bidang Kelautan dan Perikanan memberikan berbagai masukan kepada Tim Pokja terkait OI bidang kelautan dan perikanan. Tim Pokja

telah melakukan beberapa kali rapat yang turut dihadiri Asdep Bidang Kelautan dan Perikanan selama periode Tahun 2016. Hasil penilaian tim Pokja Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia terhadap OI akan disampaikan dalam bentuk laporan kepada Presiden dengan target penyampaian laporan Tim Pokja OI pada akhir bulan Januari 2017.

Keterlibatan Deputi Bidang Kemaritiman dalam *Woman in Maritime Indonesia* (WIMA INA)

WIMA INA adalah organisasi dengan beranggotakan para wanita yang berprofesi di bidang kemaritiman, seperti pejabat wanita di Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dan praktisi di bidang kemaritiman. WIMA INA berdiri tanggal 18 September 2015 sebagai tindak lanjut pembentukan WIMA Filipina yang telah terlebih dahulu berdiri dan sebagai wujud pelaksanaan salah satu program *International Maritime Organization* (IMO) yaitu “*Integration of Women in the Maritime Sector (IWMS)*” dimana Indonesia berperan aktif sebagai anggota Dewan Kategori C. WIMA INA diketuai oleh Ibu Chandra Motik dan Deputi Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet bertindak sebagai Dewan Pengarah. WIMA INA melaporkan kegiatannya kepada Menteri Perhubungan dan IMO.

Deputi Bidang Kemaritiman menginisiasi beberapa pertemuan untuk membahas peran WIMA INA dalam mendukung pembangunan kemaritiman di Indonesia, yaitu pada tanggal 21 Juni 2016 dan 22 Agustus 2016 di Sekretariat Kabinet. Hasil pertemuan tersebut antara lain untuk melakukan inventarisasi profesi, asosiasi, dan unsur masyarakat yang menjadi pemangku kepentingan WIMA (misal hakim, isteri/keluarga pelaut, pelajar sekolah kelautan), menginventarisasi kegiatan-kegiatan internasional yang inline dengan visi, misi, dan tujuan WIMA INA, menyusun standar Dewan Pakar sebagai wadah para pakar mendukung pengembangan WIMA INA, dan perlunya membangun website WIMA INA sebagai sumber informasi kemaritiman yang terkoneksi dengan website IMO dan sumber peraturan perundang – undangan bidang kemaritiman.

Mengingat prioritas pembangunan kemaritiman dalam RPJMN 2015 – 2019 dan RKP 2016, keberadaan WIMA INA diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap pencapaian program-program prioritas bidang kemaritiman dan turut

berperan dan terlibat dalam organisasi skala regional dan internasional. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh WIMA INA antara lain menghadiri seminar WIMA Filipina, sebagai anggota delegasi resmi Indonesia dalam sidang IMO mengenai *Ballast Water Management*, dan turut menggalang dukungan bagi pencalonan Indonesia sebagai Anggota Dewan IMO.



Gambar 3.15

Pertemuan WIMA INA tanggal 22 Agustus 2016 di Sekretariat Kabinet

Penyampaian Artikel “Kontribusi Aktif Indonesia dalam International Maritime Organization (IMO), *Marine Environment Protection Committee (MEPC)* – 70th Session, London”.

Penyampaian Artikel “Keikutsertaan Pemerintah Indonesia dalam International Maritime Organization (IMO), *Marine Environment Protection Committee (MEPC)* – 70th Session, London”.

Penyampaian Artikel “Membangun Beranda Terdepan Nusantara”.

Penyampaian Artikel “Enggano ... Pesona Nusa Penjaga Indonesia”.

Penyampaian Artikel “Perpres Nomor 51 Tahun 2016 Terbit, Pemerintah Daerah Wajib Menetapkan Batas Sempadan Pantai”.

Penyampaian Artikel “Menanti Kepastian Arah Pengelolaan BMKT”

Penyampaian Artikel “Potensi Besar Perikanan Tangkap Indonesia”.

Penyampaian Artikel “Indonesia Menantikan Gerhana Matahari Total 2016”.

Penyampaian Artikel “RZWP-3-K Kepastian Hukum bagi Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil”.

Penyampaian Artikel “ASEAN – Korea Sepakat Capai Target Perdagangan Usd 200 Miliar”

Penyampaian Artikel “STOP!!! Pencemaran Laut Indonesia”.

Penyampaian Artikel “Mengapa Rumput Laut menjadi Komoditas Utama di Era Jokowi”.

Penyampaian Artikel “Kebijakan Kelautan Nasional (National Ocean Policy) Memberikan Arah dan Pedoman Bagi Seluruh Pihak Dalam Melaksanakan Pembangunan Kelautan”.

4. Mekanisme Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan LKj Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan ini mekanisme pengumpulan data dapat dijelaskan sebagai berikut. Data di peroleh dari arsip tahun 2016 yang berada di Tata Usaha Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan dan di Tata Usaha Deputi Bidang Kemaritiman. Data ini tersusun dalam sistem persuratan yang dikelola secara elektronik. Data di

kelompoknya menjadi 2 (dua) kelompok besar yaitu yang bersifat administrasi atau generik dan data yang bersifat teknis atau substansi. Data administrasi adalah surat/memo keluar masuk yang berhubungan dengan keperluan administrasi, seperti kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, permohonan jaman dan alat tulis kantor, penyusunan laporan kinerja. Sedangkan data yang bersifat substansi adalah dokumen yang

berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan.

.Dalam LKj ini menggunakan data dan dokumen yang bersifat teknis atau substansi tersebut.

Dalam rangka kegiatan pengumpulan data dan memperkuat analisis dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan telah dilaksanakan rapat-rapat koordinasi, termasuk rapat di luar jam kantor, forum-forum *Focus Discussion Group* (FGD), antara lain:.

Workshop Penyiapan Bahan Sidang *International Maritime Organization* tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, tanggal 3-5 Februari 2016, dihadiri 2 peserta.

Workshop "*Marine Plastic Debris*", tanggal 26-27 Mei 2016, diikuti 1 peserta.

Workshop Implementasi UNCLOS di Indonesia, tanggal 10-11 Agustus 2016, diikuti 2 peserta.

Workshop Percepatan Pengelolaan Kawasan Pesisir secara Terpadu di Indonesia, tanggal 29 November 2016, diikuti 1 peserta.

Seminar Nasional Evaluasi Pelaksanaan Program Dana Desa, tanggal 17-18 Maret 2016, diikuti 1 peserta.

Workshop Pengendalian dan Manajemen Air Ballas dan Sedimen dari Kapal, tanggal 18-20 Mei 2016, diikuti 3 peserta.

International Seminar on the Establishment of Regional Convention Against IUUF, tanggal 18 Mei 2016, diikuti 2 peserta

Seminar Pembangunan Hukum Nasional, tanggal 6 Oktober 2016, dihadiri 1

peserta

Seminar Tata Cara Penegakan Hukum di Laut, tanggal 7 Desember 2016, diikuti 2 peserta.
--

B. REALISASI ANGGARAN ASISTEN DEPUTI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mencapai kinerja Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan telah didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp640.000.000,- (enam ratus puluh juta rupiah). dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Anggaran Tahun 2016

Dalam rangka menghasilkan rekomendasi yang berkualitas di bidang kelautan dan perikanan, Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan **merealisasikan anggaran berjumlah Rp639.80 juta dari total pagu Rp640 juta** atau sebesar **99,96%** dari pagu anggaran. Sehingga untuk menghasilkan 469 output hasil analisis diperlukan rata-rata per **1 output adalah. Rp1.364.175,50.**

Analisis Efisiensi Penggunaan

Sumber Daya

Dari tabel berikut dapat dilihat bahwa dalam mencapai Sasaran Strategis, Asdep Kelautan dan Perikanan telah mampu menghasilkan 469 berkas analisis dengan penggunaan dana terealisasi sebesar Rp639,80 juta (99,96%). Artinya untuk menghasilkan 1 berkas output dibutuhkan dana rata-rata sebesar Rp1.364.175 lebih rendah dari target yang direncanakan, yaitu sebesar Rp1.364.605, sehingga mampu menghemat Rp430/output. Anggaran digunakan untuk jenis alokasi perjalanan dinas, dan rapat koordinasi guna mengumpulkan data dan informasi yang lebih akurat.

Tabel 3.12
Akuntabilitas Keuangan
Sasaran Strategis Tahun 2016

% Capaian Output	Output	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
Rata-rata Capaian Output ditindaklanjuti : 100%	Rekomendasi yang Berkualitas di	Output	Berkas	469	469
		Input	Rupiah	Rp640.000.000,-	Rp639.798.309
Rata-rata Capaian Output tepat waktu : 99,79%	Bidang Kelautan dan Perikanan	Input rata-rata per output	Rupiah	Rp1.364.605,-	Rp1.364.175,-
		1. Penghematan Dana = Rp 201.691,- + Rp 160.000.000 (penghematan anggaran) 2. Efisiensi = Rp430/output 3. Efektivitas = % Capaian sasaran > % target dan efisiensi (efektif)			

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan
Tahun 2016

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Revisi)	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Persentase (%)
Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp578.675.000	Rp578.654.209	20.791	99,99
Penyusunan Rekomendasi terkait Persetujuan Permohonan Izin Prakarsa dan RPUU di Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp37.325.000	Rp37.144.100	Rp180.900	99,51
Penyiapan Rekomendasi terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp24.000.000	Rp24.000.000	-	100
TOTAL	Rp640..000.000	Rp639.798.309	Rp3.466.437	99,96

C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui kinerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan, yang di dalamnya terdapat faktor pendukung keberhasilan, faktor-faktor yang berpengaruh pencapaian kinerja, permasalahan dan atau kendala, solusi dan upaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kinerja. Berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian sasaran untuk indikator kecepatan dan ketepatan dapat dikategorikan **“sangat memuaskan”**. Untuk target 100% untuk sasaran indikator secara tepat waktu dapat mencapai 99,79%, sedangkan capaian indikator “yang ditindaklanjuti” yang ditargetkan dapat tercapai 100%. Dengan demikian capaian sasaran dapat di kategorikan **“sangat memuaskan”**. Hal ini menggambarkan bahwa sasaran Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan memberikan kontribusi bagi pencapaian IKU Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan.

Atas penjabaran tersebut, peran serta seluruh pegawai untuk mendukung kinerja Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan dalam rangka membantu Deputi Bidang Kemaritiman telah memberikan manfaat yang cukup efektif karena telah memenuhi target yang ditetapkan. Beberapa faktor yang

mempengaruhi kinerja para pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan pada pencapaian sasaran strategis, antara lain:

1. Peran dan posisi Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan dalam pembahasan kebijakan dan program pemerintah yang diselenggarakan dalam sidang-sidang kabinet, rapat koordinasi, rapat antarkementerian dan lembaga, sosialisasi, workshop dan kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan dan perikanan.
2. Munculnya isu-isu penting bidang kelautan dan perikanan yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan yang selanjutnya direspon baik atas inisiatif Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan, arahan Deputi Bidang Kemaritiman, arahan Sekretaris Kabinet dan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah daerah, terutama terkait program prioritas yang perlu dikaji, dianalisis dan dievaluasi.
3. Keterlibatan Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan sebagai anggota Tim, Panitia, Dewan, Badan atau Kelompok Kerja Tingkat Nasional terkait pengawasan,

pemantauan, dan pengamatan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan dan perikanan.

4. Meningkatnya peran Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan manajemen kabinet.

Meskipun Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan telah menunjukkan berbagai pencapaian kinerja sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, namun masih terdapat beberapa permasalahan/kendala umum yang dihadapi, antara lain:

- 1. Proses dan mekanisme koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, dan *stakeholders* lain di luar pemerintahan**

Permasalahan ini tercermin dari masih adanya kualitas hasil analisis yang belum optimal yang dikarenakan kurangnya koordinasi dengan instansi lain terkait dengan kelengkapan data dan informasi yang diperlukan untuk mempertajam hasil laporan. Kurangnya koordinasi ini juga berpengaruh pada kecepatan waktu pengumpulan data dan informasi, sehingga proses pencarian data dan informasi memerlukan waktu yang lebih dibandingkan dengan apabila memiliki jaringan luas dengan instansi lain (eksternal). Indikasi lainnya ditunjukkan oleh realisasi penyerapan anggaran untuk rapat koordinasi

dengan instansi lain (eksternal) masih belum optimal, yang disebabkan belum adanya kerangka kerja seperti SOP (*Standard Operating Procedure*) yang jelas dan tegas dalam penanganan suatu permasalahan yang disampaikan melalui surat dari kementerian/lembaga ataupun masyarakat. Hal ini mengakibatkan kualitas saran dan rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman masih belum optimal.

- 2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat substantif**

Perubahan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet ke arah manajemen kabinet membawa konsekuensi munculnya kebutuhan SDM dengan kompetensi yang memadai dalam aspek analisis, kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Namun demikian, sebagian besar pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan belum memiliki kualifikasi yang memadai untuk melakukan analisis, kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara beban kerja dan kemampuan SDM yang tersedia untuk melakukan kegiatan

analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan, sehingga berujung pada belum optimalnya kualitas kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

3. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang

Keterbatasan sarana dan prasarana akses internet *broadband*, terutama melalui jaringan tanpa kabel (*wi-fi*) dalam hal keandalan, dan kestabilannya. Spesifikasi komputer yang digunakan juga tidak ditingkatkan (*upgrade*) dan diservis (*maintain*) secara periodik, mengikuti kebutuhan dan perkembangan teknologi terkini. Selain itu, penyediaan sumber referensi untuk penulisan kajian, baik berupa media cetak seperti buku, jurnal, majalah dan koran bertema kelautan dan perikanan, maupun berupa media elektronik masih terbatas, sehingga berdampak bagi pelaksanaan dan pencapaian tugas Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan, terutama pada proses analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan yang membutuhkan ketersediaan informasi secara cepat dan akurat.

Adapun langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mengatasi kendala

pencapaian target sasaran diantaranya adalah:

- a. Meningkatkan koordinasi yang lebih baik dan proaktif dengan *stakeholder* di bidang kelautan dan perikanan (kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dll.) guna memperlancar proses pengumpulan/pengolahan data, pemantauan, evaluasi, serta permohonan pertimbangan atas permasalahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan yang akan dilaporkan kepada Sekretaris Kabinet/Presiden
- b. Mengikutsertakan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan pada berbagai kegiatan pelatihan ataupun pendidikan yang diselenggarakan secara internal instansi maupun diluar instansi, baik di dalam dan luar negeri. Selain itu, berkoordinasi dengan Biro SDM, Organisasi dan Tata Laksana untuk penambahan pegawai yang memenuhi kualifikasi di lingkungan Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan.
- c. Mengoordinasikan permasalahan kekurangan sarana/prasarana penunjang dengan Biro Umum Sekretariat Kabinet dan dengan Pusat Data dan Informasi untuk penyediaan sumber referensi dan bahan pustaka.



A. KESIMPULAN

Sebagai wujud pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang bermuara pada Laporan Kinerja LKj sebagai cerminan kinerja yang telah diwujudkan pada periode waktu tertentu.

LKj Tahun 2016 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan, LKj ini sangat bermanfaat sebagai bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

Keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun 2016 ini dapat menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa mendatang. Untuk menghasilkan laporan

yang optimal, terdapat beberapa hal yang masih harus disempurnakan di masa depan yaitu, aspek perencanaan kinerja, dan administrasi tata usaha dalam pengelolaan dokumen.

Dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran, penerapan manajemen kinerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan perlu lebih ditekankan dan dilaksanakan secara konsekuen. Walaupun dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai permasalahan, Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan tetap berhasil melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja secara optimal.

B. REKOMENDASI

Sebagai unit eselon II yang baru dibentuk pada tahun 2015, tahun 2016 Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan telah berhasil memenuhi Sasaran Kinerja dengan penyerapan anggaran yang memuaskan. Untuk itu keberhasilan tersebut harus ditingkatkan dengan berupaya mengatasi berbagai

kendala yang timbul melalui beberapa penyempurnaan, yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi untuk memperbaiki kegiatan koordinasi dengan para *Stakeholders*.
2. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dengan mengikutsertakan dalam berbagai pelatihan, pendidikan, workshop, FGD dan kegiatan lain yang sejenis.
3. Administrasi tata usaha persuratan dalam pengelolaan dokumen di tingkat

Sekretariat Kabinet yaitu Sistem Persuratan Disposisi Elektronik (SPDE) yang terintegrasi dari tingkat Eselon I hingga staf di lingkungan Sekretariat Kabinet agar secepatnya direalisasikan.

4. Memaksimalkan efektivitas sumber daya yang dimiliki dan peningkatan fasilitas perkantoran.

=====